



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AHMAD SOEPRADI, M.Pd. Bin MALIK GAFFAR;**
2. Tempat Lahir : Manna;
3. Umur /Tanggal Lahir : 55 Tahun / 09 September 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Suku / Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Pangeran Duayu, Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna, Kab. Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
7. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
9. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Halaman 1 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muamar, S.H., Aziz Mahmuda, S.H., pada kantor Advokat DA. Hakim & Partners yang beralamat di Sekretariat DPC IKADIN BENGKULU Jl. Putri Gading Cempaka No.11 RT06 RW02 Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 310/SK/VI/2024/PN Bgl tanggal 6 Juni 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 30 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl tanggal 30 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SOEPRIADI Bin MALIK GAFFAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SOEPRIADI Bin MALIK GAFFAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa dengan perintah tetap di tahan dan Denda sebesar **Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **kurungan selama 3 (tiga) bulan**.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk Membayar Uang Pengganti kepada Negara sebesar **Rp. 323.360.000,- (tiga ratus**

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan memperhitungkan :

- Barang Bukti berupa 1 (satu) bidang tanah beserta Sertipikat tanah / tanda bukti hak an. Ahmad Soepriadi No. 07.03.04.11.1.01131 yang terletak di Desa Ketaping, Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan. Sesudah Keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap barang bukti tersebut dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti tersebut maka sisanya dikembalikan kepada Terpidana, namun apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dan Terpidananya tidak membayar kekurangannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**

4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1) Asli 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa dana BOS SMK IT Al-Malik Tahun Anggaran 2022.
- 2) Asli 1 (satu) berkas Laporan Surat Pertanggungjawaban Barang dan Jasa dana BOS SMK IT Al-Malik Tahun Anggaran 2021.
- 3) Asli 1 (satu) berkas Dokumentasi Foto Akreditasi SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 4) Fotocopy Surat Keputusan Sekolah SMK IT Al-Malik Nomor: 010/SMK IT AL-MALIK/XI/2019, tanggal 01 November 2019.
- 5) Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMK IT Al-Malik Nomor:02/SMK IT AL-MALIK/BS/I/2021 beserta lampiran. Tentang Pembentukan Tim BOS SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021, Tanggal 03 Januari 2021.
- 6) Asli Laporan BOS SMK IT Al-Malik Tahun Anggaran 2021.
- 7) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-002902.AH.01.04. Tahun 2017. Tentang Yayasan Pendirian Badan Hukum Yayasan Duayu Sekundang. Tanggal 13 Februari 2017.
- 8) Surat Keputusan Pengurus Yayasan Duayu Sekundang Nomor 012//SK/YDS/SMK IT AL-MALIK 2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK IT Al-Malik Tanggal 22 November 2019.

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Fotocopy Daftar siswa SMK IT AL-MALIK.
- 10) Fotocopy Akta pendirian Yayasan Duayu Sekundang.
- 11) Fotocopy Surat Keputusan SMK IT Al-Malik No.03/SMK IT AL-MALIK/BS/II/2022 Tentang Pembentukan Tim BOS SMK IT AL-Malik Tahun Anggaran 2022, tanggal 06 Januari 2022.
- 12) Asli Pembukuan Keuangan SMK IT AL-MALIK Bulan Desember 2019 s/d. Oktober 2021.
- 13) Fotocopy Daftar Isian Pengelolaan Anggaran Tahun 2022.
- 14) Asli Laporan pengguna Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 SMK IT Al-Malik.
- 15) Asli Proposal Sarpras SMK IT Al-Malik Tanggal 17 November 2020.
- 16) Fotocopy Buku Tabungan Bank BPD Bengkulu Nomor Rekening: 003215000410 a.n SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 17) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala SMK IT AL-MALIK No : 02/ SMK IT AL-MALIK/BS/1/2021 Tentang Pembentukan TIM BOS SMK IT AL-MALIK Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021.
- 18) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala SMK IT AL-MALIK No : 03/ SMK IT AL-MALIK/BS/1/2022 Tentang Pembentukan TIM BOS SMK IT AL-MALIK Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022.
- 19) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/16.210/4/DPMPTSP/2018.
- 20) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank Bengkulu tabungan TABOT warna Hijau dengan Nomor Rekening : 0030215000410, atas nama : 69972573 SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN.
- 21) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank Bengkulu SIMPEDA warna Merah dengan Nomor Rekening : 0030201103601, atas nama : SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN.
- 22) 1 (Satu) Bundel nota / kwintansi belanja barang / jasa dalam Map warna Biru.
- 23) 1 (Satu) Rangkap Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 dalam Map Warna Hijau.
- 24) 1 (Satu) Bundel Daftar Hadir Siswa SMK IT AL-MALIK .

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (Satu) Bundel Daftar Peserta Didik SMK IT AL – MALIK dalam Map Tulang Warna Hijau.
- 26) 1 (Satu) Bundel SPJ BARANG dan JASA tahun 2021 dalam Map warna Biru.
- 27) 1 (Satu) Bundel SPJ BARANG dan JASA tahun 2022 dalam Map warna Biru.
- 28) 1 (Satu) Buah Buku KOMITE motif Batik warna Ungu.
- 29) 1 (Satu) Buah Buku Hibah motif Batik warna Coklat.
- 30) 1 (Satu) Buah Buku Catatan Tangan Warna Dongker.
- 31) 1 (Satu) Lembar Pengumuman kelulusan SMK IT AL – MALIK BENGKULU SELATAN TAHUN PELAJARAN 2021 /2022.
- 32) 1 (Satu) Lembar Pengumuman kelulusan SMK IT AL – MALIK BENGKULU SELATAN TAHUN PELAJARAN 2022 /2023.
- 33) 42 (Empat Puluh Dua) Raport Siswa SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.
- 34) 6 (Enam) Rangkap Absen Siswa SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.
- 35) 1 (Satu) rangkap Daftar Siswa SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.
- 36) 1 (Satu) map berwarna berisi daftar peserta Ujian SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.
- 37) 1 (Satu) Buah buku motif batik bewarna ungu berisi data siswa.
- 38) 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Dana Bos Tahun 2021 An. SMK IT AL- MALIK dengan Nomor Rekening : 0030201047881.
- 39) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Bos Tahun 2022 An. 69972573 SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030215000410
- 40) 9 (Sembilan) Lembar Rekening Koran Dana Bos Tahun 2021 An. 69972573 SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030215000410
- 41) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Hibah Tahun 2022 An. SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 00302011036015 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Hibah Tahun 2021 An. SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030201103601

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Hibah Tahun 2021 An. SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030201103601.
 - 43) 1 (Satu) Rangkap Daftar Mutasi Peserta Didik SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan.
 - 44) 1 (Satu) Rangkap Daftar Peserta Didik Aktif SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan Tahun 2023.
- Dikembalikan kepada SMK IT AI – Malik Kabupaten Bengkulu Selatan.**
- 45) Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/7096/Dikbud/2022. Tanggal 23 Agustus 2022.
 - 46) Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.4-I.844 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tanggal 11 Agustus 2022.
 - 47) 1 (Satu) rangkap salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 800/1092/Dikbud/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Tim Seleksi/Verifikasi Hibah Barang dan Hibah Uang dan Tim Monitoring Pelaksanaan Hibah Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;
 - 48) 1 (Satu) rangkap Salinan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.148.DIKBUD Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 tentang Daftar Penerima Dana Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
 - 49) 1 (Satu) rangkap Salinan Laporan Hasil Verifikasi Usulan Pemberian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022;
 - 50) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2022 SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan;
 - 51) 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Realisasi LK 1 Tahun 2022 SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan;
 - 52) 1 (Satu) Rangkap BOS Salur Tahap I – Tahap III 2021 – 2022 SMK IT AI – Malik Bengkulu Selatan.
 - 53) 1 (Satu) rangkap kertas kerja (RKAS) Tahun Anggaran 2022 SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan.
 - 54) 1 (Satu) rangkap kertas kerja (RKAS) Tahun Anggaran 2023 SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (Satu) map berisi dokumen pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan
- 56) 1 (Satu) Rangkap Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran Dana BOS Regular Tahap I Gelombang 2 TA 2021 Nomor ND - 291/PB.2/2021 Tanggal 12 April 2021
- 57) 1 (Satu) Rangkap Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran Dana BOS Regular Tahap I Gelombang 1 TA 2022 Nomor ND - 144/PB.2/2022 Tanggal 09 Februari 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 58) 1 (Satu) Buah Flashdisk

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan nota pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Soepriadi Bin Malik Gaffar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan pidana korupsi atau perbuatan pidana yang belum sempurna sehingga kepada Terdakwa diputus Lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtavervolving)
3. Menyatakan tuntutan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.323.360.000,00 (tigaratus duapuluh tiga juta tigaratus enampuluh ribu rupiah) dengan memperhitungkan 1 (satu) bidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik atas nama Ahmad Soepriadi No.07.03.04.11.1.01131 yang terletak di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dilelang untuk menutupi namun perlu diperhatikan untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menolak tuntutan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut.
5. Mengembalikan dokumen milik Terdakwa yang dijadikan bukti termasuk 1 (satu) bidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik an.Ahmad Soepriadi No.07.03.04.11.1.01131 yang terletak di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya.
7. Memerintahkan agar Terdakwa Ahmad Soepriadi Bin Malik Gaffar dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan dibacakan;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat bahwa setidaknya dari fakta-fakta persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mohon putusan serendah-rendahnya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa Penuntut umum menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak nota pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapat Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-01/L.7.13/Fd.1/03/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD SOEPRIDI, M.Pd. Bin MALIK GAFFAR** pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Informasi dan Teknologi Al-Malik Bengkulu Selatan yang beralamat di Jl. Raya Fatmawati Sukarno, Kec. Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu**

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa bersama-sama Saksi NURJULI HELNAYENTI yang merupakan istri Terdakwa mendirikan Yayasan Duayu Sekundang yang didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU-0002902.AH.01.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Duayu Sekundang, Yayasan Duayu Sekundang berdiri pada tanggal 13 Februari 2017. Dalam kepengurusan Yayasan tersebut terdakwa mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Yayasan sedangkan saksi NURJULI HELNAYENTI diangkat oleh terdakwa sebagai Bendahara Pengurus Yayasan. Adapun susunan kepengurusan Yayasan yang lain adalah : SYOFYAN TOSONI sebagai Ketua Pembina Yayasan, ETI KUSMIATI Sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan dan ANWAR SANUSI Selaku Ketua Pengawas Yayasan.

Bahwa pada Tahun 2019, Terdakwa mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Informasi dan Teknologi Al-Malik (Selanjutnya disebut SMK IT Al-Malik) yang bernaung dibawah Yayasan Duayu Sekundang. Dalam kepengurusan tersebut Terdakwa menunjuk dirinya sendiri sebagai Kepala Sekolah dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Duayu Sekundang Nomor: 012/SK.YDS/SMK IT AL-MALIK/2019. Oleh karena Terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Sekolah, Terdakwa mengangkat Saksi NURJULI HELNAYENTI (istri Terdakwa) sebagai Ketua Pengurus Yayasan Duayu Sekundang. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK IT Al-Malik, Terdakwa masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan dan pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Duayu Sekundang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari atasan langsung Terdakwa maupun Bupati Bengkulu Selatan.

Bahwa setelah berhasil mendirikan SMK IT Al-Malik, Terdakwa mengajukan permohonan untuk memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk Tahun Ajaran 2020-2021. Untuk dapat memperoleh Dana BOS tersebut terdakwa melakukan pengisian dan pematkhiran Dapodik, Membuat Laporan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah / RKAS (terkait penganggaran kebutuhan apa yang harus di belanjakan), membuat izin operasional sekolah serta melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk pengisian data sekolah dalam aplikasi BOS SALUR yang berisi tentang

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sekolah, nomor rekening sekolah, alamat lengkap sekolah, NPWP sekolah;

Bahwa pada tahun 2021 SMK IT Al-Malik berhasil memperoleh Dana BOS sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah siswa didik yang diinput oleh terdakwa dalam Dapodik per 31 Agustus 2020 yaitu sejumlah 23 (dua puluh tiga) siswa. Adapun perhitungan besaran Dana BOS tersebut adalah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-siswa per-tahun.

Bahwa proses penyaluran Dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI ke SMK IT Al-Malik pada tahun anggaran 2021 disalurkan secara bertahap ke rekening Bank Bengkulu dengan nomor rekening 30201047881 atas nama SMK IT Al-Malik. Pada tahun 2021, SMK IT Al-Malik menerima dana BOS sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total Pagu Anggaran yaitu Rp. 11.040.000,- (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 April 2021. Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu Rp. 14.720.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2021. Sedangkan untuk tahap ketiga penyaluran Dana BOS adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total Pagu Anggaran, namun penyaluran Dana BOS Tahap III tersebut disesuaikan dengan jumlah siswa yang terinput dalam Dapodik per 31 Agustus tahun berjalan, yaitu tahun 2021.

Bahwa dalam setiap penyaluran Dana BOS, setelah dana BOS tersebut masuk ke rekening SMK IT Al-Malik, terdakwa melakukan penarikan dana bersama-sama dengan Saksi MERI MIRNAWATI selaku Bendahara Sekolah. Namun, seluruh Dana BOS tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa. Adapun untuk biaya operasional sekolah SMK IT Al-Malik, terdakwa menyerahkan Sebagian Dana BOS yang disimpannya kepada Saksi MERI MIRNAWATI sesuai dengan kebutuhan antara lain honor guru pada SMK IT Al-Malik.

Bahwa oleh karena jumlah Dana BOS yang didapatkan SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada tahap pertama dan tahap kedua di Tahun 2021 sedikit, Terdakwa memerintahkan operator Dapodik untuk menambah jumlah siswa didik ke dalam Dapodik SMK IT Al-Malik. Data siswa tambahan yang dimasukkan dalam Dapodik didapatkan terdakwa dengan cara memerintahkan seluruh guru dan tenaga pengajar pada SMK IT Al-Malik untuk mencari calon siswa didik ke desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Kepala

Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Setelah memperoleh laporan data-data siswa SMP yang putus sekolah atau belum melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Terdakwa mendatangi alamat anak-anak tersebut dan meminta data-data seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah SMP, Kartu Identitas kedua orangtua, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) untuk di daftarkan sebagai siswa SMK IT Al-Malik. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Operator Dapodik untuk memasukkan data calon siswa yang telah didapat ke dalam Dapodik tanpa adanya pemberitahuan kepada anak yang data pribadinya digunakan oleh Terdakwa ataupun orangtua anak tersebut bahwa anak yang bersangkutan telah didaftarkan sebagai siswa didik pada SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan dan anak-anak yang datanya digunakan oleh Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMK IT Al-Malik. Dari perbuatan tersebut, terdakwa berhasil menambah jumlah siswa dalam daftar Dapodik hingga sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang siswa. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Dana BOS yang diterima oleh SMK IT Al-Malik untuk tahap ketiga tanggal 16 Oktober 2021 meningkat signifikan menjadi Rp. 112.320.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total perhitungan Pagu Anggaran Rp. 374.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa data siswa didik yang diinput oleh Terdakwa ke dalam Dapodik untuk pengajuan Dana BOS Tahun 2021 adalah sejumlah 23 (dua puluh tiga) siswa sesuai data cutoff Dapodik per 31 Agustus 2020, namun jumlah siswa didik yang sebenarnya atau riil pada SMK IT Al – Malik adalah sejumlah 19 (sembilan belas) orang siswa, sehingga perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari selisih jumlah siswa pada pencairan Dana BOS Tahap I dan II di Tahun 2021. Sedangkan pada pencairan Dana BOS Tahap III yang menyesuaikan Dapodik dengan cutoff data per tanggal 31 Agustus 2021 terjadi lonjakan jumlah siswa didik yang sangat signifikan menjadi sejumlah 234 (dua ratus tiga puluh empat), namun jumlah siswa didik yang sebenarnya atau riil pada SMK IT Al-Malik adalah sejumlah 91 (sembilan puluh satu) orang siswa, sehingga perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 68.640.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari selisih jumlah siswa pada pencairan Dana BOS Tahap III Tahun 2021.

Bahwa Terdakwa telah menarik seluruh anggaran Dana BOS yang diterima SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan telah pada Tahun 2021 dan anggaran Dana BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis digunakan. Adapun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Tahun 2021 tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri. Namun, dalam data dukung untuk kepentingan pertanggungjawaban terdapat data-data fiktif, seperti data siswa fiktif karena siswa yang diinput dalam Dapodik tidak seluruhnya merupakan siswa didik yang bersekolah di SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan dan selisih anggaran Dana BOS yang diterima SMK IT Al-Malik dari selisih jumlah siswa telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa memasukkan siswa fiktif dalam daftar Dapodik untuk memperoleh dana BOS dalam jumlah lebih besar dari yang seharusnya diterima kembali dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2022. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa menunjuk Saksi EGA ELVIANA sebagai Bendahara Sekolah yang merangkap sebagai Operator Dapodik. Selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas nama SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan untuk Tahun Anggaran 2022. Terdakwa juga membuka rekening penerimaan Dana BOS baru di Bank Bengkulu dengan nomor rekening 30215000410. Selanjutnya, untuk pengajuan Dana BOS di tahun anggaran 2022, Terdakwa memerintahkan operator Dapodik untuk melakukan pemutakhiran data siswa dalam Dapodik dengan jumlah siswa didik masih sama dengan jumlah sebelumnya yaitu 234 dua ratus tiga puluh empat) siswa per tanggal 31 Agustus 2021, sehingga Dana BOS yang diterima SMK IT Al-Malik pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 374.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Adapun penyaluran Dana BOS Tahun Anggaran 2022 disalurkan secara bertahap sebanyak tiga tahap.

Bahwa pada Tahun 2022 Terdakwa melakukan penarikan Dana BOS setelah dana tersebut masuk ke rekening penerimaan Dana BOS SMK IT Al-Malik dengan didampingi oleh Saksi EGA ELVIANA. Tahap I Dana BOS ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 112.320.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah Dana BOS tersebut ditarik, Terdakwa memberikan sebagian uang kepada Saksi EGA untuk membayar biaya operasional sekolah dan honor guru SMK IT Al-Malik, sedangkan sisa uang Dana BOS disimpan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya penarikan Dana BOS Tahap II dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 149.760.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tahap III Terdakwa

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan pada tanggal 20 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 112.320.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selalu menyimpan dan mengelola sendiri anggaran Dana BOS yang diterima SMK IT Al-Malik setelah melakukan penarikan dan memberikan Sebagian kecil uang tersebut kepada Bendahara sekolah. Adapun nominal Dana BOS yang diterima oleh SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan jumlah siswa riil atau sebenarnya yang bersekolah di SMK IT Al-Malik pada Tahun 2022, dikarenakan jumlah siswa riil adalah sejumlah 91 (sembilan puluh satu) orang siswa, sedangkan data dalam Dapodik masih sejumlah 234 (dua ratus tiga puluh empat) siswa. Selanjutnya setelah kelulusan di pertengahan tahun 2022 jumlah siswa didik pada SMK IT Al-Malik berkurang menjadi 74 (tujuh puluh empat) siswa. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggelembungkan jumlah siswa dalam Dapodik menyebabkan selisih jumlah siswa sehingga SMK IT Al-Malik menerima Dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan menimbulkan kerugian keuangan negara dari selisih jumlah siswa tersebut.

Bahwa untuk anggaran Dana BOS Tahun 2022 SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dan anggaran Dana BOS tersebut telah habis digunakan. Adapun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Tahun 2022 belum selesai dibuat dikarenakan Saksi EGA selaku Bendahara Sekolah mengundurkan diri dan data dukung yang digunakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban masih belum terpenuhi. Selain itu, selisih anggaran Dana BOS yang diterima oleh SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan akibat penggelembungan jumlah siswa dalam Dapodik pada Tahun 2022 telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa selain berhasil memperoleh Dana BOS, terdakwa pada tahun 2020 juga mengajukan permohonan agar SMK IT Al-Malik memperoleh dana Hibah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Pada tanggal 17 November 2020 terdakwa mengajukan proposal permintaan Dana Hibah kepada Gubernur Provinsi Bengkulu yang untuk pengadaan Laboratorium Komputer dan Bengkel Motor pada SMK IT Al-Malik dengan nominal pengajuan sebesar Rp. 408.600.000,- (empat ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan permohonan terdakwa tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 900/19/TAPD/2021 tanggal 08 Juli 2021 dengan jumlah dana hibah yang diserahkan kepada SMK IT Al-Malik adalah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Untuk menampung dana hibah tersebut terdakwa membuat rekening yang

Halaman 13 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan rekening penerimaan Dana BOS di Bank Bengkulu yaitu dengan nomor rekening 0000201103001 atas nama SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada tanggal 12 April 2022.

Bahwa untuk operasional dana hibah, terdakwa menunjuk Saksi Heryan sebagai bendahara dana hibah. Adapun penyaluran Dana Hibah ke rekening SMK IT Al-Malik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu disalurkan sebanyak dua tahap. Pada saat penyaluran Tahap I masuk ke rekening, Terdakwa mengajak Saksi Heryan untuk melakukan penarikan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 April 2022. Selanjutnya setelah melakukan penarikan Terdakwa menyimpan dan mengelola sendiri uang Dana Hibah tersebut. Kemudian Terdakwa kembali melakukan penarikan Dana Hibah Tahap kedua pada tanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa kembali menyimpan dan mengelola anggaran dana hibah yang telah diambil.

Bahwa uang Dana Hibah yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan Laboratorium Komputer serta Bengkel Motor dengan membeli computer dan laptop, lalu Terdakwa juga membeli motor bekas dan barang-barang lainnya untuk kebutuhan Pelajaran praktik di SMK IT Al-Malik. Adapun dari dana hibah yang dikelola dan dibelanjakan oleh Terdakwa, Terdakwa mencoba mengambil keuntungan dengan cara melakukan markup/ menaikkan harga barang dan jasa yang Terdakwa bayarkan kepada pihak ketiga ke dalam nota/kwitansi yang digunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat nota/kwitansi yang harganya telah dinaikkan dari harga sebenarnya/ di *markup* dilakukan Terdakwa saat melakukan pembelian Komputer dan Laptop di Toko Finto Komputer dengan total pembayaran dalam SPJ adalah sebesar Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun harga yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 76.015.000,- (tujuh puluh enam juta lima belas ribu rupiah). Selanjutnya untuk pemasangan Tralis Pintu dan Jendela di SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan dari Bengkel Las Dunk Trali Terdakwa juga melakukan markup/ kenaikan harga yang ada di kwitansi pembayaran yaitu harga yang tertera dalam kwitansi adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) namun harga sebenarnya yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 12.705.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa dengan melakukan adanya penggelembungan jumlah siswa didik fiktif yang diinput dalam Dapodik SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan menerima Dana BOS dari Kemendikbudristek yang lebih besar daripada yang semestinya dan hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah siswa didik yang sebenarnya bersekolah di SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 310.080.000,- (tiga ratus juta delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan terhadap Dana Hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang diterima oleh SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022, Terdakwa kembali mengambil keuntungan pribadi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan keseluruhan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021 – 2022 Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al – Malik Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Rusdy Sofyan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 323.360.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit diatas.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD SOEPRIADI, M.Pd. Bin MALIK GAFFAR** pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan Informasi dan Teknologi Al-Malik Bengkulu Selatan yang beralamat di Jl. Raya Fatmawati Sukarno, Kec. Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Keputusan

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa bersama-sama Saksi NURJULI HELNAYENTI yang merupakan istri Terdakwa mendirikan Yayasan Duayu Sekundang yang didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0002902.AH.01.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Duayu Sekundang, Yayasan Duayu Sekundang berdiri pada tanggal 13 Februari 2017. Dalam kepengurusan Yayasan tersebut terdakwa mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Yayasan sedangkan saksi NURJULI HELNAYENTI diangkat oleh terdakwa sebagai Bendahara Pengurus Yayasan. Adapun susunan kepengurusan Yayasan yang lain adalah : SYOFYAN TOSONI sebagai Ketua Pembina Yayasan, ETI KUSMIATI Sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan dan ANWAR SANUSI Selaku Ketua Pengawas Yayasan.

Bahwa pada Tahun 2019, Terdakwa mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Informasi dan Teknologi Al-Malik (Selanjutnya disebut SMK IT Al-Malik) yang bernaung dibawah Yayasan Duayu Sekundang. Dalam kepengurusan tersebut Terdakwa menunjuk dirinya sendiri sebagai Kepala Sekolah dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Duayu Sekundang Nomor: 012/SK.YDS/SMK IT AL-MALIK/2019. Oleh karena Terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Sekolah, Terdakwa mengangkat Saksi NURJULI HELNAYENTI (istri Terdakwa) sebagai Ketua Pengurus Yayasan Duayu Sekundang. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK IT Al-Malik, Terdakwa masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan dan pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Duayu Sekundang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari atasan langsung Terdakwa maupun Bupati Bengkulu Selatan.

Bahwa setelah berhasil mendirikan SMK IT Al-Malik, terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk memperoleh keuntungan melalui sarana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selanjutnya terdakwa dalam jabatannya

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Sekolah mengajukan permohonan untuk memperoleh BOS ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk Tahun Ajaran 2020-2021. Untuk dapat memperoleh Dana BOS tersebut terdakwa melakukan pengisian dan pemutakhiran Dapodik, Membuat Laporan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah / RKAS (terkait penganggaran kebutuhan apa yang harus di belanjakan), membuat izin operasional sekolah serta melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk pengisian data sekolah dalam aplikasi BOS SALUR yang berisi tentang nama sekolah, nomor rekening sekolah, alamat lengkap sekolah, NPWP sekolah.

Bahwa pada tahun 2021 SMK IT Al-Malik berhasil memperoleh Dana BOS sebesar Rp. 36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah siswa didik yang diinput oleh terdakwa dalam Dapodik per 31 Agustus 2020 yaitu sejumlah 23 (dua puluh tiga) siswa. Adapun perhitungan besaran Dana BOS tersebut adalah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-siswa per-tahun.

Bahwa proses penyaluran Dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI ke SMK IT Al-Malik pada tahun anggaran 2021 disalurkan secara bertahap ke rekening Bank Bengkulu dengan nomor rekening 30201047881 atas nama SMK IT Al-Malik. Pada tahun 2021, SMK IT Al-Malik menerima dana BOS sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total Pagu Anggaran yaitu Rp. 11.040.000,- (sebelas juta empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 April 2021. Tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu Rp. 14.720.000,- (empat belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2021. Sedangkan untuk tahap ketiga penyaluran Dana BOS adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total Pagu Anggaran, namun penyaluran Dana BOS Tahap III tersebut disesuaikan dengan jumlah siswa yang terinput dalam Dapodik per 31 Agustus tahun berjalan, yaitu tahun 2021.

Bahwa dalam setiap penyaluran Dana BOS, setelah dana BOS tersebut masuk ke rekening SMK IT Al-Malik, terdakwa melakukan penarikan dana bersama-sama dengan Saksi MERI MIRNAWATI selaku Bendahara Sekolah. Namun, seluruh Dana BOS tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa. Adapun untuk biaya operasional sekolah SMK IT Al-Malik, terdakwa menyerahkan Sebagian Dana BOS yang disimpannya kepada Saksi MERI MIRNAWATI sesuai dengan kebutuhan antara lain honor guru pada SMK IT Al-Malik.

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena jumlah Dana BOS yang didapatkan SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada tahap pertama dan tahap kedua di Tahun 2021 sedikit, Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Sekolah memerintahkan operator Dapodik untuk menambah jumlah siswa didik ke dalam Dapodik SMK IT Al-Malik. Data siswa tambahan yang dimasukkan dalam Dapodik didapatkan terdakwa dengan cara memerintahkan seluruh guru dan tenaga pengajar pada SMK IT Al-Malik untuk mencari calon siswa didik ke desa-desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Kantor Kepala Desa. Setelah memperoleh laporan data-data siswa SMP yang putus sekolah atau belum melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, Terdakwa mendatangi alamat anak-anak tersebut dan meminta data-data seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah SMP, Kartu Identitas kedua orangtua, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) untuk di daftarkan sebagai siswa SMK IT Al-Malik. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Operator Dapodik untuk memasukkan data calon siswa yang telah didapat ke dalam Dapodik tanpa adanya pemberitahuan kepada anak yang data pribadinya digunakan oleh Terdakwa ataupun orangtua anak tersebut bahwa anak yang bersangkutan telah didaftarkan sebagai siswa didik pada SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan dan anak-anak yang datanya digunakan oleh Terdakwa tidak pernah bersekolah di SMK IT Al-Malik. Dari perbuatan tersebut, terdakwa berhasil menambah jumlah siswa dalam daftar Dapodik hingga sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang siswa. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Dana BOS yang diterima oleh SMK IT Al-Malik untuk tahap ketiga tanggal 16 Oktober 2021 meningkat signifikan menjadi Rp. 112.320.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari total perhitungan Pagu Anggaran Rp. 374.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa data siswa didik yang diinput oleh Terdakwa ke dalam Dapodik untuk pengajuan Dana BOS Tahun 2021 adalah sejumlah 23 (dua puluh tiga) siswa sesuai data cutoff Dapodik per 31 Agustus 2020, namun jumlah siswa didik yang sebenarnya atau riil pada SMK IT Al – Malik adalah sejumlah 19 (sembilan belas) orang siswa, sehingga perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari selisih jumlah siswa pada pencairan Dana BOS Tahap I dan II di Tahun 2021. Sedangkan pada pencairan Dana BOS Tahap III yang menyesuaikan Dapodik dengan cutoff data per tanggal 31 Agustus 2021 terjadi lonjakan jumlah siswa didik yang sangat signifikan menjadi sejumlah 234 (dua ratus tiga puluh empat), namun jumlah siswa didik yang sebenarnya atau riil

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SMK IT Al-Malik adalah sejumlah 91 (sembilan puluh satu) orang siswa, sehingga perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 68.640.000,- (enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dari selisih jumlah siswa pada pencairan Dana BOS Tahap III Tahun 2021.

Bahwa Terdakwa telah menarik seluruh anggaran Dana BOS yang diterima SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan telah pada Tahun 2021 dan anggaran Dana BOS telah habis digunakan. Adapun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Tahun 2021 tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri. Namun, dalam data dukung untuk kepentingan pertanggungjawaban terdapat data-data fiktif, seperti data siswa fiktif karena siswa yang diinput dalam Dapodik tidak seluruhnya merupakan siswa didik yang bersekolah di SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan dan selisih anggaran Dana BOS yang diterima SMK IT Al-Malik dari selisih jumlah siswa telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa memasukkan siswa fiktif dalam daftar Dapodik untuk memperoleh dana BOS dalam jumlah lebih besar dari yang seharusnya diterima kembali dilakukan oleh terdakwa pada tahun 2022. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa menunjuk Saksi EGA ELVIANA sebagai Bendahara Sekolah yang merangkap sebagai Operator Dapodik. Selanjutnya Terdakwa kembali mengajukan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas nama SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan untuk Tahun Anggaran 2022. Terdakwa juga membuka rekening penerimaan Dana BOS baru di Bank Bengkulu dengan nomor rekening 30215000410. Selanjutnya, untuk pengajuan Dana BOS di tahun anggaran 2022, Terdakwa memerintahkan operator Dapodik untuk melakukan pemutakhiran data siswa dalam Dapodik dengan jumlah siswa didik masih sama dengan jumlah sebelumnya yaitu 234 dua ratus tiga puluh empat) siswa per tanggal 31 Agustus 2021, sehingga Dana BOS yang diterima SMK IT Al-Malik pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 374.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Adapun penyaluran Dana BOS Tahun Anggaran 2022 disalurkan secara bertahap sebanyak tiga tahap.

Bahwa pada Tahun 2022 Terdakwa melakukan penarikan Dana BOS setelah dana tersebut masuk ke rekening penerimaan Dana BOS SMK IT Al-Malik dengan didampingi oleh Saksi EGA ELVIANA. Tahap I Dana BOS ditarik oleh Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 112.320.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah Dana BOS tersebut ditarik, Terdakwa memberikan sebagian uang kepada Saksi

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGA untuk membayar biaya operasional sekolah dan honor guru SMK IT Al-Malik, sedangkan sisa uang Dana BOS disimpan oleh Terdakwa sendiri. Selanjutnya penarikan Dana BOS Tahap II dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 149.760.000,- (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tahap III Terdakwa melakukan penarikan pada tanggal 20 September 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 112.320.000,- (seratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selalu menyimpan dan mengelola sendiri anggaran Dana BOS yang diterima SMK IT Al-Malik setelah melakukan penarikan dan memberikan Sebagian kecil uang tersebut kepada Bendahara sekolah. Adapun nominal Dana BOS yang diterima oleh SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan tidak sesuai dengan jumlah siswa riil atau sebenarnya yang bersekolah di SMK IT Al-Malik pada Tahun 2022, dikarenakan jumlah siswa riil adalah sejumlah 91 (sembilan puluh satu) orang siswa, sedangkan data dalam Dapodik masih sejumlah 234 (dua ratus tiga puluh empat) siswa. Selanjutnya setelah kelulusan di pertengahan tahun 2022 jumlah siswa didik pada SMK IT Al-Malik berkurang menjadi 74 (tujuh puluh empat) siswa. Akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggelembungkan jumlah siswa dalam Dapodik menyebabkan selisih jumlah siswa sehingga SMK IT Al-Malik menerima Dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan menimbulkan kerugian keuangan negara dari selisih jumlah siswa tersebut.

Bahwa untuk anggaran Dana BOS Tahun 2022 SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa dan anggaran Dana BOS tersebut telah habis digunakan. Adapun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Tahun 2022 belum selesai dibuat dikarenakan Saksi EGA selaku Bendahara Sekolah mengundurkan diri dan data dukung yang digunakan untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban masih belum terpenuhi. Selain itu, selisih anggaran Dana BOS yang diterima oleh SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan akibat penggelembungan jumlah siswa dalam Dapodik pada Tahun 2022 telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa selain untuk memperoleh dana BOS, terdakwa juga memanfaatkan jabatannya sebagai Kepala Sekolah SMK IT Al-Malik juga berusaha mendapatkan keuntungan lain melalui dana hibah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Pada tanggal 17 November 2020 terdakwa mengajukan proposal permintaan Dana Hibah kepada Gubernur Provinsi Bengkulu yang untuk pengadaan Laboratorium Komputer dan Bengkel Motor pada SMK IT Al-Malik dengan nominal pengajuan sebesar Rp. 408.600.000,-

Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah). Berdasarkan permohonan terdakwa tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 900/19/TAPD/2021 tanggal 08 Juli 2021 dengan jumlah dana hibah yang diserahkan kepada SMK IT Al-Malik adalah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Untuk menampung dana hibah tersebut terdakwa membuat rekening yang berbeda dengan rekening penerimaan Dana BOS di Bank Bengkulu yaitu dengan nomor rekening 0000201103001 atas nama SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada tanggal 12 April 2022.

Bahwa untuk operasional dana hibah, terdakwa menunjuk Saksi Heryan sebagai bendahara dana hibah. Adapun penyaluran Dana Hibah ke rekening SMK IT Al-Malik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu disalurkan sebanyak dua tahap. Pada saat penyaluran Tahap I masuk ke rekening, Terdakwa mengajak Saksi Heryan untuk melakukan penarikan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 April 2022. Selanjutnya setelah melakukan penarikan Terdakwa menyimpan dan mengelola sendiri uang Dana Hibah tersebut. Kemudian Terdakwa kembali melakukan penarikan Dana Hibah Tahap kedua pada tanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa kembali menyimpan dan mengelola anggaran dana hibah yang telah diambil.

Bahwa uang Dana Hibah yang diambil oleh Terdakwa tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan Laboratorium Komputer serta Bengkel Motor dengan membeli computer dan laptop, lalu Terdakwa juga membeli motor bekas dan barang-barang lainnya untuk kebutuhan Pelajaran praktik di SMK IT Al-Malik. Adapun dari dana hibah yang dikelola dan dibelanjakan oleh Terdakwa, Terdakwa mencoba mengambil keuntungan dengan cara melakukan *markup*/ menaikkan harga barang dan jasa yang Terdakwa bayarkan kepada pihak ketiga ke dalam nota/kwitansi yang digunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat nota/kwitansi yang harganya telah dinaikkan dari harga sebenarnya/ di *markup* dilakukan Terdakwa saat melakukan pembelian Komputer dan Laptop di Toko Finto Komputer dengan total pembayaran dalam SPJ adalah sebesar Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun harga yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 76.015.000,- (tujuh puluh enam juta lima belas ribu rupiah). Selanjutnya untuk pemasangan Tralis Pintu dan Jendela di SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan dari Bengkel Las Dunk Trali Terdakwa juga melakukan

Halaman 21 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

markup/ kenaikan harga yang ada di kwitansi pembayaran yaitu harga yang tertera dalam kwitansi adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) namun harga sebenarnya yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 12.705.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa dengan melakukan adanya penggelembungan jumlah siswa didik fiktif yang diinput dalam Dapodik SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan menerima Dana BOS dari Kemendikbudristek yang lebih besar daripada yang semestinya dan hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah siswa didik yang sebenarnya bersekolah di SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 310.080.000,- (tiga ratus juta delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan terhadap Dana Hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang diterima oleh SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022, Terdakwa kembali mengambil keuntungan pribadi sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan keseluruhan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Rusdy Sofyan ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 323.360.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu sesuai Laporan Hasil Audit diatas.

Bahwa perbuatan ia Terdakwa Ahmad Soepriadi, M.Pd. Bin Malik Gaffar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Ir. Depti Burhan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wil. 3 Manna sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan pada bulan Oktober 2022 ke sekolah – sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang salah satunya adalah SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan untuk melakukan pengenalan dan pengarahan terhadap guru – guru dan Kepala Sekolah.;
- Bahwa saksi tidak termasuk ke dalam Tim BOS Provinsi Bengkulu;
- Bahwa SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan termasuk ke dalam daftar sekolah penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun 2021 sampai dengan 2022. Akan tetapi, untuk besaran nominal penerimaan Dana BOS yang di terima SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan saksi tidak tahu. Hal tersebut dikarenakan untuk program Dana BOS tidak melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten, melainkan langsung ke Provinsi dan pusat.;
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang diberikan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk di salurkan kepada sekolah – sekolah yang peruntukannya adalah sebagai bantuan operasional sekolah yang dana nya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.;
- Bahwa mekanisme penyaluran Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK IT AL-Malik pada tahun 2022 saksi tidak tahu, karena untuk Dana BOS tersebut mekanisme pengajuan dan penyalurannya langsung melalui pusat, tidak melalui daerah. Sehingga Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernah menerima laporan terkait program Dana BOS.;
- Bahwa terkait adanya mark up jumlah siswa didik yang ada pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan sehubungan dengan penerimaan Dana Bantuan Operasional yang di terima pada Tahun 2021 – 2022 saksi baru mengetahui pada saat dipanggil untuk diminta keterangannya oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada Desember 2022 lalu.;
- Bahwa SMK IT AL – MALIK Bengkulu Selatan mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun 2021 – 2022 berdasarkan hasil pemantauan yang saya lakukan pada aplikasi BOS Salur;

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Manna tidak memiliki dokumen – dokumen atau arsip terkait Data Sekolah dan Data Siswa – siswa yang bersekolah di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan;
- Bahwa jumlah siswa didik yang ada pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022 yang saksi ketahui dari daftar hadir pada saat melakukan pengarahannya ada 31 (tiga puluh satu) siswa.;
- Bahwa pihak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tidak pernah meminta Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Manna untuk melakukan survey lapangan terkait jumlah siswa real / nyata yang bersekolah di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan selama saya menjabat. Akan tetapi sekitar 2 (dua) minggu lalu ada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang menelepon kami di Cabang untuk memberikan data absensi kehadiran siswa pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan dan saksi kirimkan absensi siswa tersebut melalui media Handphone / Whatsapp.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Dana BOS yang didapat oleh SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Riza Omami, S.Pd., M.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Staf Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan saya selaku anggota yaitu sekretariat dari Tim Bos ;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Sekretariat dari Tim Bos adalah :
 1. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melakukan penanda tangan NPH atas nama Gubernur dengan kepala/pimpinan Badan penyelenggara, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mewakili SD dan SMP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melatih, membimbing dan mendorong SMA, SMK, SDLB, SMPLB,

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMALB dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;

5. Membantu SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB yang memiliki keterbatasan keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 6. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS kepada Tim BOS Kabupaten/Kota atau SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB, dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah dan Masyarakat;
 7. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS regular pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan dana BOS regular difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
 8. Memastikan semua RKAS penerima BOS regular disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan sesuai kewenangan;
 9. Memastikan semua penggunaan dana BOS regular di sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan sesuai kewenangan;
 10. Memastikan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan tanggungjawab batas kebenaran isian data sekolah;
 11. Menugaskan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
 12. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman @bos.kemdikbud.go.id;
 13. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
 14. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dans BOB Reguler dari SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan BLB, baik secara luring maupun secara daring; dan
 15. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB.
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai penghubung dari pusat, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada SMA atau SMK sebagai pihak yang menerima bantuan Dana BOS apabila mengalami kendala terkait penyaluran Dana BOS dari pusat ke SMA/SMK penerima Dana BOS;

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana BOS pada SMK IT AL-Malik yaitu:
 - a. Sekolah yang akan mengajukan Dana BOS kepada Kementerian menginput data Dapodik ke sistem dan membuat Laporan Online Sekolah yaitu BOS Salur pada Tahun 2021 yang berisi tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana BOS di tahun sebelumnya. Untuk Tahun 2022 pelaporannya diganti ke aplikasi baru, yaitu ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah).
 - b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengecekan terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS yang sudah mengupload dan mengisi baik data Dapodik maupun Bos Salur / ARKAS.
 - c. Setelah melakukan pengecekan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan terkait sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Dapodik yang ditarik oleh pusat per tanggal 31 Agustus pada tahun sebelumnya;
 - d. Bagi sekolah swasta, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membuatkan Nota Perjanjian Hibah (NPH) untuk sekolah penerima Dana BOS, antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dengan Kepala SMK IT ALMALIK BENGKULU SELATAN, sebagaimana dokumen Naskah Perjanjian Hibah yang saya serahkan kepada Jaksa Penyelidik pada hari Senin tanggal 03 April Tahun 2023 di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan,
 - e. NPH antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibuat setelah sekolah penerima dana hibah dibuat di awal Tahun yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Sekolah;
 - f. Setelah penandatanganan NPH, maka anggaran Dana BOS dari pusat, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencairkan anggaran melalui kas negara kepada KPPN di tingkat Provinsi;
 - g. Sekolah yang menerima Dana BOS, yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara melakukan pencairan Dana BOS ke Bank Bengkulu secara bertahap.
- Bahwa SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan mendapatkan Dana BOS pada tahun 2021-2022 berdasarkan hasil pemantauan yang saksi lakukan pada aplikasi BOS salur.;
- Bahwa besaran nominal penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dan 2022 berdasarkan Laporan Salur Dana yang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan laporkan kepada BPKD adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Salur Dana BOS Satdikmen Swasta Tahun 2021 Nomor: 979/1069/Dikbud/2022 tanggal 30 Desember 2021 dengan nominal: Rp138.080.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah);
- Laporan Salur Dana BOS Satdikmen Swasta Tahun 2022 Nomor: 979/15/Dikbud/2023 pada 5 Januari 2023 dengan nominal: Rp74.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penentuan besarnya nominal Dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2021-2022 ditentukan dari jumlah siswa yang bersekolah di SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan dan penghitungannya adalah 1 (satu) siswa diberikan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), hal tersebut berdasarkan dari Kepmendikbud No.16 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya dan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah dan Kepmendikbud Nomor: 27/P/2022 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing-Masing Daerah tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa jumlah Dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL Malik di tahun 2021-2022 tersebut dapat dari jumlah siswa SMK IT AL Malik sebagai berikut:
 - Berdasarkan Kepmendikbudristek No. 224/P/2021 jumlah siswa pada SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 adalah pada pencairan Dana Bos Tahap I dan Tahap II adalah sebanyak 23 siswa, akan tetapi pada saat penerimaan Tahap III jumlah siswa menjadi sebanyak 234 Siswa.
 - Berdasarkan Kepmendikbudristek No. 28/P/2022 jumlah siswa pada SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 234 Siswa;
- Bahwa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dapat mengajukan penerimaan Dana BOS pada Tahun 2021-2022 yaitu Sekolah membuat laporan secara online terkait penggunaan Dana BOS yang berisi tentang pembelanjaan Dana BOS dan nominalnya.;
- Bahwa sumber Dana BOS pada Tahun 2021-2022 yang dialokasikan ke SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).;

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022 menjelaskan terkait nama - nama sekolah yang di jelaskan dalam lampirannya, sebagaimana dokumen Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022 yang telah saksi serahkan kepada Jaksa Penyelidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan pada hari Senin 03 April 2023;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tidak pernah melakukan pemotongan terhadap Dana BOS yang di terima oleh SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021-2022.;
- Bahwa Dana BOS yang di terima oleh SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021-2022 sudah cair seluruhnya atau 100% (seratus persen) melalui aplikasi BOS SALUR;
- Bahwa berdasarkan pemantauan melalui aplikasi RKAS dan BOS SALUR yaitu Laporan Realisasi dalam 1 (satu) tahun, Dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022 telah digunakan seluruhnya dari total penerimaan Dana BOS sejumlah Rp374.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang direalisasikan adalah sejumlah Rp371.900.001,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu satu rupiah) dengan saldo akhir Rp2.499.999,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana telah terlampir dalam dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Rekapitulasi Realisasi LK 1-Tahun 2022.;
- Bahwa laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS yang di terima oleh SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 sudah laporkan secara online melalui aplikasi BOS SALUR. Akan tetapi untuk Tahun 2022 laporan pertanggung jawabannya masih belum selesai, sehingga untuk penerimaan Dana BOS pada Tahun 2023 ini SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan terancam tidak menerima Dana BOS.;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Provinsi Bengkulu belum melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap data dalam Dapodik yang digunakan untuk mengajukan Dana BOS dengan yang ada di lapangan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang

Halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada SMA atau SMK di wilayah Kab. Bengkulu Selatan yakni terkait pembinaan dan pengawasan terkait penggunaan serta pertanggungjawaban dari Dana BOS yang di terima oleh masing-masing SMA atau SMK.;

- Bahwa SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2023 masih terdaftar sebagai sekolah penerima Dana BOS. Akan tetapi untuk penyaluran Dana BOS yang disalurkan kepada SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan Tahun 2023 masih dibekukan sementara atau di hold dikarenakan adanya proses penyidikan yang berjalan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Selatan meminta Terdakwa (Ahmad Soepriadi, M.Pd.) selaku Kepala Sekolah SMK IT AL- Malik Bengkulu Selatan untuk memberikan data real / nyata siswa didik yang ada di SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan untuk dikumpulkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Selatan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, akan tetapi yang bersangkutan tidak kunjung datang, kemudian setelah saya beri teguran kembali, Terdakwa berjanji untuk kembali datang dengan membawa data dukung siswa SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023.;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Provinsi Bengkulu pernah melakukan koordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah III Manna terkait jumlah siswa didik real / nyata pada SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan tetapi secara tidak resmi baru melalui komunikasi via Handphone atau Whatsapp;
- Bahwa penanggung jawab terkait pengelolaan Dana BOS di SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 2022 adalah Bendahara dan Kepala Sekolah, namun yang sering berkomunikasi dengan saksi adalah Bendahara Sekolah yaitu saksi Ega Elviana;
- Bahwa berdasarkan Parmendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 6 Ayat (2) yaitu "Data Dapodik tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan jumlah Peserta Didik dalam penyaluran Dana BOS Reguler pada: a. tahap III tahun berjalan; dan b. tahap I dan tahap II tahun berikutnya sehingga ketika SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 melakukan penerimaan siswa didik baru dan terdapat penambahan jumlah siswa didik, maka jumlah Dana BOS yang diterima SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada Tahap III Tahun 2021 mengikuti cut off data Dapodik per 31 Agustus 2021.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekolah tidak memiliki batasan jumlah siswa dalam melakukan penerimaan Sekolah bisa menerima Siswa berapapun tanpa batasan.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Epindru Asnu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai staf bagian Perencanaan sejak tahun 2012 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Staff Perencanaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Provinsi Bengkulu yaitu membantu pimpinan melakukan perencanaan kegiatan kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, melakukan evaluasi dan pelaporan terkait dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris Tim Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK Data Dik) sejak Tahun 2020 sampai dengan sekarang.;
- Bahwa tugas pokok dan kewajiban saksi selaku sekretaris dalam Tim Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK Data Dik) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 2022 berdasarkan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Pasal 13 tentang Data Pokok Pendidikan yaitu sebagai berikut:

Dinas Pendidikan Provinsi / Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengisian dan pengiriman data pengawas sekolah;
- b. Sosialisasi, bimbingan dan layanan teknis;
- c. Melakukan pengelolaan manajemen pendataan;
- d. Melakukan verifikasi dan validasi tingkat provinsi / kabupaten / kota; dan
- e. Menginstruksikan kepada semua satuan pendidikan di wilayah kerja masing- masing untuk melakukan pengumpulan dan pengiriman data melalui Dapodik;
- f. Memanfaatkan data yang dihasilkan dari Dapodik untuk mendukung program program pembangunan Pendidikan di wilayahnya masing - masing;
- g. Dinas Provinsi / Kabupaten / Kota mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan Dapodik di tingkat satuan Pendidikan maupun tingkat daerah;
- h. Memfasilitasi dan menegur kepada semua satuan Pendidikan di wilayah

Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja masing-masing yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala; dan;

- i. Menyediakan dan memelihara Infrastruktur pendataan di tingkat dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota.;
- Bahwa kewenangan Saksi dalam mengakses data-data dalam aplikasi Dapodik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu hanya bisa melakukan pemantauan, dikarenakan aplikasi Dapodik merupakan produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi hanya dapat melakukan perbaikan data ketika ada kesalahan data atau eror data yang di input oleh sekolah terkait;
- Bahwa saksi hanya melakukan pemantauan terkait tenaga kerja saja, sedangkan untuk pemantauan siswa didik tersebut hanya siswa didik diluar dapodik, yaitu siswa yang sebelumnya pada saat tingkat SMP bersekolah di MTs yang menginduk di Kementerian Agama dan kemudian pada saat SMA masuk ke sekolah negeri atau swasta yang menginduk ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi baru kami pada tingkat Provinsi melakukan approval data dapodik. Dalam Kementerian Agama data siswa tersebut dimuat dalam aplikasi EMIS sedangkan dalam Dinas Pendidikan Namanya adalah Dapodik. Untuk siswa yang data sebelumnya termuat dalam EMIS dan akan dipindah ke dalam Dapodik, untuk data siswa yang belum termuat dalam Dapodik tersebut, maka sekolah yang melakukan penerimaan siswa harus menginput data siswa berupa Pengantar dari Kepala Sekolah, Surat Keterangan Lulus, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP kedua orangtua, Nama siswa, NISN ke dalam dapodik sekolah kemudian untuk dokumen fisiknya diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk di ceklis atau verifikasi oleh Operator Dapodik Provinsi Bengkulu;
- Bahwa yang dapat mengakses aplikasi Dapodik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu adalah saksi sendiri selaku Operator Dapodik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.;
- Bahwa persyaratan-persyaratan dan data dukung yang di perlukan untuk melakukan penginputan data siswa pada aplikasi Dapodik oleh SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan pada Tahun 2021-2022 yaitu Nama siswa, NIK, NISN, Alamat Siswa, data orangtua siswa, akan tetapi untuk syarat detailnya saksi tidak tahu, yang saksi ketahui bahwa SMK yang melakukan

Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan siswa didik melakukan penarikan data siswa dalam aplikasi Dapodik dari sekolah siswa sebelumnya di tarik ke sekolah baru.:

- Bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu terkait pengisian data Dapodik yang di lakukan oleh SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan terkait melakukan verifikasi dan validasi terkait data siswa ganda, atau mutasi siswa dan data guru. Dalam artian, ketika data siswa yang di input oleh satuan Pendidikan atau sekolah sudah terdaftar dalam dapodik di sekolah lain, maka akan terjadi penolakan dalam sistem dapodik.;
- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi dan validasi terhadap data siswa didik yang di input dalam Dapodik SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan Tahun 2021-2022 terkait nama baru siswa yang akan di input oleh SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan yang sebelumnya bersekolah di MTS atau dari Paket.;
- Bahwa SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 - 2022 merupakan sekolah yang mendapat Dana BOS dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, karena hampir semua sekolah di Provinsi Bengkulu merupakan sekolah-sekolah yang sudah masuk ke dalam daftar penerima Dana BOS.;
- Bahwa dalam Dapodik tidak terlampir data terkait penerimaan dan penggunaan Dana BOS yang di terima oleh SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021-2022.;
- Bahwa saksi bisa melihat dan mengakses data Dapodik SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan pada tahun 2021-2022.;
- Bahwa syarat yang diperlukan untuk mengajukan pergantian operator Dapodik SMK kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu adalah Surat Keputusan dari Kepala Sekolah atau Surat Perintah Tugas untuk menjabat sebagai Operator Dapodik, Biodata Operator yang di ajukan dan persyaratan tersebut di ajukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi untuk di proses pendaftarannya sebagai Operator Dapodik.;
- Bahwa siapa yang menjadi operator Dapodik pada SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada tahun 2021-2022 saksi tidak ingat namanya namun pada tahun 2021-2022 SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan sering melakukan pergantian Operator Dapodik.;
- Bahwa siswa yang sudah terdaftar disekolah lain juga bisa terdaftar menjadi siswa di SMK IT AL-Malik tetapi ketika siswa tersebut akan mengikuti ujian, maka bisa terlihat bahwa siswa tersebut terdaftar di Sekolah lain.;
- Bahwa status siswa di Dapodik ada 3, yaitu:

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengundurkan diri;
- b. Mutasi;
- c. Perubahan Kelas.;

- Bahwa data siswa tidak bisa ditarik oleh sekolah lain ketika data Siswa di Dapodik berstatus mengundurkan diri yang hanya bisa ditarik yang berstatus Mutasi atau Perubahan kelas;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Drs. Erie Yulian Hidayat, M.Pd**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.;
- Bahwa tugas saksi selaku Penanggung Jawab Tim BOS berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.98.DIKBUD Tahun 2021 tanggal 03 Pebruari 2021 dan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: T.512.DIKBUD tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021, adapun tugas dan tanggung jawab Tim Bos adalah sebagai berikut:
 1. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. Mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melakukan penanda tangan NPH atas nama Gubernur dengan kepala/pimpinan Badan penyelenggara SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang diselenggarakan masyarakat, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mewakin SD dan SMP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
 4. Melatih, membimbing dan mendorong SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB untuk mengisi dan memperbaharui data sekolah dalam Dapodik.;
 5. Membantu SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB yang memiliki keterbatasan - keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri.;

Halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS kepada Tim BOS Kabupaten/Kota atau SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB, dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah dan Masyarakat,
 7. Melakukan pembinaan dan pemantauan program BOS regular pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB dalam perencanaan, pengelolaan dana BOS regular difokuskan pada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di sekolah;
 8. Memastikan semua RKAS penerima BOS regular disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan sesuai kewenangan;
 9. Memastikan semua penggunaan dana BOS regular di sekolah dimasukkan dalam RKAS yang telah disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pendidikan sesuai kewenangan;
 10. Memastikan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB menyiapkan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data batas akhir pengambilan data dan tanggungjawab batas kebenaran isian data sekolah;
 11. Menugaskan SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
 12. Menugaskan sekolah untuk melaporkan penggunaan Dana BOS Reguler dari sekolah melalui laman @bos.kemdikbud.go.id;
 13. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler.
 14. Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler dari SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB, baik secara luring maupun secara daring; dan
 15. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB dan SLB.
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu adalah sebagai penghubung dari pusat, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada SMA atau SMK sebagai pihak yang menerima bantuan Dana BOS apabila mengalami kendala terkait penyaluran Dana BOS dari pusat ke SMA/SMK penerima Dana BOS.;
 - Bahwa dana BOS adalah dana bantuan operasional Sekolah yang diberikan oleh Pemerintah untuk membantu Sekolah dan siswa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan kompetensi siswa yang diatur dalam Juklak dan Juknis penggunaan dana BOS.;

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumber Dana BOS adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan jumlah dana BOS yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Prov Bengkulu pada tahun 2021 adalah sebesar Rp424.326.190.000,00 (empat ratus dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
 - SMA sebesar Rp254.595.714.000,00
 - SMK sebesar Rp148.514.166.500,00
 - SLB sebesar Rp21.216.309.500,00
- Pada tahun 2022 adalah sebesar Rp141.840.189.054,00 (seratus empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - SMA sebesar Rp85.659.869.883,00
 - SMK sebesar Rp52.956.679.171,00
 - SLB sebesar Rp5.223.640.000,00
- Bahwa berikut aturan-aturan terkait dengan penyaluran dan pengelolaan Dana BOS pada Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:
 - Permendikbud No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - Kepmendikbud No.16 Tahun 2021 tentang Satuan Blaya dan Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah;
 - Kepmendikbudristek No. 224/P/2021 tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022;
 - Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: R.98. Dikbud Tahun 2021 tentang Pembentukan TIM Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Bengkulu tahun 2021;
 - Permendikbudristek No. 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana BOS Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Masing - Masing Daerah;
 - Permendikbud No. 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - Kepmendikbudristek No.28/P/2022 tentang Penerima Dana BOS Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022;

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekolah-sekolah yang menerima Dana BOS ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022 menjelaskan terkait nama-nama sekolah yang dijelaskan dalam lampirannya, sebagaimana dokumen Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Bahwa besaran dana BOS yang diterima oleh SMA dan SMK pada tahun 2021 adalah sama sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/siswa. sedangkan pada tahun 2022 besaran dana BOS yang diterima oleh SMK adalah sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/siswa. sedangkan SMA adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/siswa;
- Bahwa besarnya nominal yang di tentukan untuk satu siswa berdasarkan dari Kepmendikbud No.16 Tahun 2021 tentang Satuan Biaya dan Bantuan Operasional Sekolah Reguler masing-masing daerah dan Kepmendikbud Nomor : 27/P/2022 Tentang satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan masing-masing daerah tanggal 24 Januari 2022.;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana BOS adalah Operator Dapodik Sekolah menginput data Dapodik, dari hasil input tersebut diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke Pemerintah Pusat Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan penerima BOS dan besarnya sesuai isian data Dapodik;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan dana BOS adalah sekolah sudah teregister di Kemendikbud, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di Dapodik. Kewajiban sekolah penerima dana BOS tersebut adalah merealisasikan penggunaan dana BOS sesuai peruntukannya berdasarkan juklak dan Juknis, dan memberikan laporan penggunaan serapan atau capaian dana BOS kepada Tm BOS.;
- Bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah merupakan produk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk digunakan oleh satuan Pendidikan (sekolah) sebagai sarana untuk menginput data siswa didik, beserta PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), kemudian untuk menginput data sarana dan prasarana yang ada di satuan Pendidikan. Sumber data

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapodik berasal dari masing-masing sekolah yang diinput oleh Operator Dapodik sekolah;

- Bahwa Dana BOS pada tahun 2021 dan 2022 digunakan untuk operasional sekolah diantaranya gaji guru honorer, pemeliharaan gedung, dan lain-lain, serta untuk menunjang kegiatan siswa, diatur di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021 dan Permendikbud Ristek Nomor 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tingkat SMA/SMK sederajat pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah Kepala Sekolah.;
- Bahwa penentuan besaran jumlah Dana Bantuan Operasional Sekolah(BOS) yang diterima oleh masing-masing Sekolah adalah berdasarkan jumlah siswa yang tertera di dalam Dapodik masing-masing Sekolah.;
- Bahwa dasar yang digunakan oleh sekolah untuk menginput Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dalam aplikasi yaitu jumlah siswa, adapun Data Siswa yang di input di dalam Dapodik adalah nama siswa, NIK, NISN, alamat siswa, data orang tua Siswa, dan lain-lain. Yang bertugas untuk melakukan Input Dapodik di Sekolah adalah Operator Dapodik Sekolah;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengelola Dapodik pada Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu adalah saksi Epindru Asnu;
- Bahwa jumlah siswa yang terinput dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun Ajaran 2020/ 2021 adalah sebanyak 23 (dua puluh tiga) siswa, pada tahun ajaran 2021/2022 adalah sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) siswa, dan pada tahun ajaran 2022/ 2023 adalah sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) siswa. Saya memperoleh data tersebut dari Kepmendikbudristek No. 224/P/2021 untuk TA 2021/2022, dan Kepmendikbudristek No.28/P/2022 tentang Penerima Dana BOS Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2022;

Halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021:

Tahap	Jumlah Siswa	Pagu 1 Tahun (Rp)	Nominal (Rp)
I(Januari-April)	23	36.800.000,00	11.040.000,00
II(Mei-Agustus)	23	36.800.000,00	14.720.000,00
III (September-Desember)	234	374.400.000,00	112.320.000

Jumlah alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022:

Tahap	Jumlah Siswa	Pagu 1 Tahun (Rp)	Nominal (Rp)
I(Januari-April)	234	374.400.000,00	112.320.000
II(Mei-Agustus)	234	374.400.000,00	149.760.000,00
III (September-Desember)	234	374.400.000,00	112.320.000

- Bahwa Dana BOS SMK IT Al Malik pada saat ini sudah dibekukan, hal tersebut saksi ketahui dari saksi Riza Omami pembekuan dana BOS SMK IT Al Malik.;
- Bahwa setelah pemberitaan tentang SMK IT Al Malik Bengkulu Selatan viral, saksi mengkonfirmasi kepada Kabid SMK dan Kepala Cabang Dinas Kab. Selatan, dan diketahui bahwa jumlah siswa yang real/ nyata pada SMK IT Al Malik Bengkulu Selatan adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) siswa;
- Bahwa apabila jumlah siswa yang tertera dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) berbeda dengan jumlah siswa real / nyata siswa yang ada di sekolah, yang bertanggung jawab adalah pengguna dana BOS/ Kepala Sekolah, dan dampak atau akibatnya kepada Pemerintah atau negara adalah negara dirugikan;
- Bahwa Tim BOS tidak pernah mendatangi SMK IT Al Malik Bengkulu Selatan pada Tahun Ajaran 2021/ 2022 dan tahun ajaran 2022/ 2023 untuk memastikan kebenaran data Dapodik.;
- Bahwa tidak ada syarat khusus untuk menjadi Kepala Sekolah Swasta, hal tersebut Tergantung kebijakan yayasan yang menaungi sekolah, dan tidak ada regulasi yang mengaturnya;
- Bahwa SMK IT Al Malik Bengkulu Selatan pernah mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (SPHD) berupa uang antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu dengan SMK IT Al Malik Nomor 415.4/3525/Dikbud/2022/ Nomor: 012/SMK IT Al-Malik/IV/2022 tanggal 18 April 2022;

- Bahwa SMK IT Al Malik Bengkulu Selatan mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Gubernur Bengkulu pada tanggal 17 Nopember 2020 sebesar Rp408.600.000,00 (empat ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 27 April 2023 Gubemur Bengkulu mendisposisi Programkan 2022. Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu menerima disposisi Gubernur Bengkulu pada tanggal 30 April 2021, dan saya disposisikan Anggarkan 2022 sesuai disposisi kepada Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengevaluasi bantuan dana hibah tersebut menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor 900/6524/Dikbud/2021 tanggal 06 Juli 2021, selanjutnya berdasarkan Pertimbangan TAPD sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 800/19/TAPD/2021 tanggal 08 Juli 2021, SMK IT Al Malik mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Bantuan Dana Hibah tersebut pada tahun 2022 sesuai DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor :DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000 /0012022 Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa setelah Tim Verifikator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang dipimpin ibu Erna selau PPTK Dana Hibah mendatangi SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan, dan didapatkan bahwa sarana prasarana pada SMK IT Al- Malik masih banyak kekurangan, sehingga SMK IT Al- Malik layak mendapatkan bantuan dana hibah;
 - Bahwa SMK IT Al Malik telah melaporkan penggunaan dana hibah Tahap 1 tahun 2022 sesuai surat nomor : 027/SMK IT Al Malik/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, dan terhadap pelaporan tersebut dan Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahap 2 sesuai dengan Laporan yang ditunjukkan oleh Jaksa Penyidik, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pembelanjaan dana hibah tersebut;
 - Bahwa PNS bisa menjabat sebagai Kepala Sekolah Swasta.;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Ramses Tomy Irawan, SE**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan merangkap guru olahraga Di SMK IT Al Malik dari November 2021 sampai dengan Januari 2023.;
- Bahwa tugas fungsi dan kewajiban Saksi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 – 2022 yaitu :
 1. Melakukan pembinaan terhadap siswa di bidang pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 2. Membina kedisiplinan siswa.
- Bahwa SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan menerima Dana BOS pada Tahun 2022 yang dicairkan setiap 3 (tiga) kali dalam satu tahun. Akan tetapi untuk jumlah dana yang di terima berapa besarnya saksi tidak tahu, karena tidak termasuk dalam kewenangan saksi;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam mengelola dan membelanjakan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK IT AL – Malik pada Tahun 2021 – 2022 adalah Kepala Sekolah yaitu Terdakwa. dan Bendahara Sekolah adalah saksi Meri Mimawati, SPd. pada Tahun 2021 dan untuk Tahun 2022 Bendaharanya adalah saksi Ega Elviana, S.Pd. Akan tetapi, saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembelanjaan terhadap anggaran Dana BOS.;
- Bahwa mengenai penggunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 saya tidak tahu karena saya mulai aktif bekerja di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan di penghujung tahun 2021. Untuk Tahun 2022, setahu saya anggaran Dana BOS yang di terima SMK IT AL – Malik digunakan untuk pembayaran honor guru, selebihnya saksi;
- Bahwa jumlah siswa didik pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2022 secara rill yang mengikuti pelajaran saksi adalah berjumlah yaitu :
 - a. Siswa Kelas X = 5 (lima) orang siswa;
 - b. Siswa Kelas XI = 11 (sebelas) orang siswa;
 - c. Siswa Kelas XII = 16 (enam belas) orang siswa.

Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah siswa tersebut saksi ketahui dari daftar absensi pelajaran yang saksi buat, sehingga total siswa yang aktif hadir mengikuti pelajaran di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang siswa.

- Bahwa jumlah siswa didik pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan secara keseluruhan berdasarkan data Dapodik pada Tahun 2021 – 2022 saksi tidak tahu, karena saksi tidak memiliki user dan akses untuk melihat Dapodik;
- Bahwa jumlah guru pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan di Tahun 2021 – 2022 secara rinci saksi lupa, di karenakan sudah banyak guru yang keluar atau resign, akan tetapi yang saksi ingat kurang lebih berjumlah 14 (empat belas) orang dari daftar kehadiran Guru, akan tetapi saksi tidak memiliki daftar hadir tersebut.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam menyimpan data siswa dan data tenaga guru pengajar di SMK IT – AL Malik Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2022 adalah bidang Tata Usaha yang sekarang yaitu Saudara Sofyan dan Kepala Sekolah yaitu Terdakwa;
- Bahwa dalam Tim Penerimaan Siswa didik baru pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 saksi tidak termasuk. Akan tetapi pada Tahun 2022 saksi termasuk ke dalam Tim Penerimaan Siswa didik baru. Pada saat penerimaan Tahun 2002 ada sejumlah 8 (delapan) orang yang di terima sebagai siswa didik SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan.;
- Bahwa proses penerimaan siswa didik baru pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 – 2022 yaitu sebagai berikut :
 - a. Tim Lapangan SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan mendatangi desa – desa dan sekolah – sekolah SMP untuk mencari calon siswa didik yang sudah memiliki Ijazah SMP;
 - b. Siswa didik yang berminat untuk lanjut sekolah ke SMK IT AL – Malik melampirkan syarat – syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar ke sekolah, yaitu :
 1. Fotocopy Kartu Keluarga;
 2. Fotocopy Akta Kelahiran;
 3. Fotocopy Ijazah SMP;
 4. Fotocopy KTP Orang Tua.
 - c. Syarat – syarat calon siswa didik yang sudah di kumpulkan di proses pendaftaran sekolah oleh Tim Penerimaan Siswa Didik dan diserahkan kepada Kepala Sekolah.

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari lapangan, ada juga siswa yang datang langsung sekolah dan ada yang mendaftar dengan datang ke rumah Kepala Sekolah, yaitu Terdakwa.;

- Bahwa terkait dugaan adanya mark up terhadap jumlah siswa didik SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan dalam Dapodik di Tahun 2021 – 2022 saksi mengetahuinya dari berita di koran. Pada kenyataannya jumlah siswa didik yang hadir di SMK IT AL – Malik untuk belajar di Tahun 2021 – 2022 sejumlah kurang lebih dengan total jumlah 32 (tiga puluh dua) siswa;
- Bahwa SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 – 2022 tidak memiliki program khusus berupa Kejar Paket, melainkan hanya program pembelajaran reguler saja;
- Bahwa terkait tata tertib sekolah yang ada di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan memang benar ada dan di pasang di dinding sekolah ataupun baleho depan sekolahan. Akan tetapi untuk implementasinya memang belum dijalankan;
- Bahwa Dana Hibah dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan kepada SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan yang di terima pada Tahun 2022. Untuk jumlah yang di terima berapa saksi kurang tahu persisnya tapi peruntukannya adalah untuk membeli seperangkat Komputer dengan jumlah 25 (dua puluh lima unit), kursi meja untuk di ruang Komputer;
- Bahwa honor yang saksi terima sebagai Guru di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2022 adalah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Kemudian honor guru tersebut biasanya di rapel tiap awal tahun;
- Bahwa SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan pernah terlambat membayar gaji saksi sebagai Guru di sejak Bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi belum menerima keterlambatan pembayaran honor dari SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan sampai saat ini;
- Bahwa besaran gaji guru tergantung jumlah jam mengajar.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Ega Elviana, S.Pd, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi di SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan adalah sebagai Bendahara pada akhir tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2022 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap sebagai Operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sejak bulan November 2021 sampai Oktober 2022;

- Bahwa susunan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK IT AL-Malik pada tahun 2021 Bendaharanya adalah saksi Merry dan Kepala Sekolah yang sesuai dengan Dapodik adalah saksi Niko Afriansyah, S.Kom. Untuk Tahun 2022 bendaharanya saksi dan Kepala Sekolah masih sama. Akan tetapi, Kepala Sekolah yang sebenarnya bukan Saudara Niko, melainkan Terdakwa;
 - Bahwa dasar pembentukan susunan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK IT AL-Malik pada tahun 2021 – 2022 adalah Bendahara Sekolah dan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, dengan dasar Surat Keputusan sebagai Bendahara sekolah;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022 yaitu :
 1. Membuat laporan terkait RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) yang dibuat tiap awal tahun.
 2. Membuat Laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pembayaran gaji guru Sekolah yang dilakukan setiap bulannya;
 - Bahwa Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang di terima SMK IT AL – Malik pada Tahun Anggaran 2021 saksi tidak tahu dikarenakan bendaharanya adalah Saudara Meri Mirnawati, S.Pd., sedangkan untuk Tahun 2022 jumlah anggaran Dana BOS yang di terima oleh SMK IT AL – Malik totalnya sebesar Rp374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa yang menjadi dasar penerimaan nominal Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SMK IT AL – Malik adalah dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berisikan data – data siswa. Bahwa besarnya nominal Dana Bos yang diterima sekolah itu per – siswanya mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah);
 - Bahwa mekanisme penyusunan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Data – data yang dibutuhkan untuk Menyusun atau menginput Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah :
 1. Sarana dan Prasarana;
 2. Data Siswa;
 3. Data Guru;
 4. Manajemen Sekolah.
- mekanisme:

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - b. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - c. Pertanggung Jawaban serta Data Dukung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Berikut saksi jelaskan terkait :
- a. Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - ✓ Membuat Laporan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah / RKAS (terkait penganggaran kebutuhan apa yang harus di belanjakan) untuk mengajukan pencairan dana BOS;
 - ✓ Menunggu dana cair ke rekening sekolah di Bank Bengkulu;
 - ✓ Setelah dana BOS cair ke rekening sekolah, Bendahara bersama – sama dengan Kepala Sekolah datang untuk melakukan pencairan ke Bank Bengkulu dengan membawa buku rekening, cap sekolah, KTP Bendahara dan KTP Kepala Sekolah;
 - ✓ Sesampainya di Bank Bengkulu Slip penarikan di tanda tangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah serta di beri cap atau stempel sekolah;
 - ✓ Dana BOS yang dicairkan diambil dalam bentuk tunai dan di simpan oleh Bendahara untuk di Kelola sesuai pengajuan yang di lampirkan dalam RKAS.
 - b. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - ✓ Bahwa Pengelolaan Dana BOS yang di terima oleh sekolah tersebut sepenuhnya dikelola oleh Bendahara untuk di belanjakan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah yang sudah di lampirkan dalam RKAS.
 - ✓ Setelah pembelanjan dilakukan, pembayaran langsung dilaksanakan oleh Bendahara disertai dengan kwitansi pembayaran sebagai data dukung pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
 - c. Pertanggung Jawaban serta Data Dukung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - ✓ Bahwa Pertanggung Jawaban atau pembuatan SPJ dilakukan setiap akhir tahun pada saat tutup buku dengan disertai oleh:
 - Nota – nota dan kwitansi;
 - Nota – nota dan kwitansi yang di simpan dari hasil penggunaan Dana BOS selama satu tahun di catat dan di simpan di dalam BKU (Buku Kas Umum);
- Bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada Tahun Anggaran 2021 – 2022 di SMK IT AL- Malik Bengkulu Selatan yang membuat adalah Saudara Ahmad Houpi selaku operator Dapodik di Tahun 2021. Sedangkan selama

Halaman 44 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bertanggung jawab sejak akhir tahun 2022 sebagai operator Dapodik, saya hanya melanjutkan data – data yang sudah di buat oleh sudara Ahmad Houpi, hal tersebut di karenakan penginputan data Dapodik dilakukan setiap awal tahun. Untuk penginputan Dapodik di Tahun 2023 setahu saksi sudah di input, tetapi bukan saksi yang melakukan penginputan datanya karena operatornya sudah bukan saya lagi;

- Bahwa Perbedaan terkait nama Kepala Sekolah yang telampir dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan nama Kepala Sekolah yang melakukan penarikan pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Bank Bengkulu dikarenakan Kepala Sekolah yang menjabat pada Tahun 2021 sampai dengan 2022 yaitu Terdakwa juga bekerja sebagai PNS di Dinas Pemuda dan Olahraga Bengkulu Selatan, sehingga secara peraturan pendirian Yayasan tidak boleh merangkap menjadi Kepala Sekolah, maka nama yang dipakai di dalam Dapodik menggunakan nama Saudara Niko Afriansyah, S.Kom. Sedangkan saudara Niko sendiri pada saat itu menjabat sebagai salah satu Guru di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan;
- Bahwa dari penjelasan sdr Rokyman kepada saksi bahwa orang yang menyuruh atau yang bertanggung jawab untuk membuat dan menginput Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 adalah saudara Ahmad Houpi, sedangkan pada Tahun 2022 yang membuat data untuk Dapodik adalah saudara Ahmad Houpi, tetapi yang melanjutkan menginput di aplikasi dapodik per Januari 2022 adalah saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan data – data siswa dari Ahmad Houpi melalui Dapodik. Bahwa jumlah siswa yang terdaftar dalam Dapodik per tahun 2021 adalah sejumlah 234 siswa, sehingga pada saat saksi mulai bertanggungjawab untuk menginput Dapodik di Tahun 2022, saya melakukan syncron data siswa tersebut untuk disesuaikan dengan kondisi real / nyata yang ada di sekolah. Dalam Dapodik sebelumnya saksi menemukan adanya siswa ganda, yaitu siswa yang terdaftar sebagai siswa di sekolah lain tapi Dapodiknya masih tercantum dalam Dapodik SMK IT AL – Malik, kemudian Adapun siswa yang tidak pernah bersekolah atau mengikuti ujian saksi juga menghapuskan data tersebut sehingga jumlah siswa menjadi 187 siswa;
- Bahwa jumlah siswa secara real/ nyata yang ada sejumlah 32 (tiga puluh dua) yang saksi ketahui dari absensi atau daftar kehadiran siswa dari guru pengajar. Pada saat saya melakukan pengurangan jumlah siswa dalam Dapodik tersebut, Terdakwa selaku Kepala Sekolah memberikan teguran

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya sehingga saya tidak berani lagi melakukan pengurangan jumlah siswa didik dalam Dapodik SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan;

- Bahwa data siswa yang sudah terdaftar sebagai siswa didik sekolah lain dalam dapodik tidak dapat diinput sebagai siswa didik di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan di Tahun 2022, kecuali SMK IT AL – Malik lebih dulu melakukan pemindahan data siswa dari SMP atau sekolah sebelumnya untuk ditarik menjadi siswa didik SMK IT AL – Malik ;
- Bahwa yang menjadi dasar penarikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah adalah saya lupa peraturannya juknisnya akan tetapi, untuk melakukan penarikan Dana Bos yang sudah cair harus dilakukan berdua, yaitu Bendahara bersama – sama dengan Kepala Sekolah. Dalam hal Kepala Sekolah berhalangan hadir untuk melakukan penarikan, Bendahara dapat melakukan penarikan pencairan Dana BOS sendiri dengan membawa slip penarikan yang sudah di tanda – tangani Kepala Sekolah dan Bendahara beserta stempel sekolah. Bahwa untuk pembukaan rekening sekolah yang di gunakan untuk menampung Dana BOS Tahun Anggaran 2022 dilakuan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Ega Elviana, S.Pd. selaku bendahara di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan;
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 saksi tidak tahu karena bukan saksi Bendaharanya. Sedangkan untuk Tahun 2022 yang saksi ketahui hanya terkait tentang penggajian guru saja, selebihnya dana BOS dikelola dan di belanjakan oleh Kepala Sekolah, yaitu Terdakwa.;
- Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola penggunaan Dana BOS di SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan adalah Bendahara Sekolah, Kepala Sekolah hanya sebagai pemberi instruksi;
- Bahwa mengenai pergantian Operator Dapodik pada SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada tahun 2021 & 2022 :
 1. Ahmad Houpi sampai dengan bulan September 2021;
 2. Jeni Rahmayanti bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2021;
 3. Ega Elviana per bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022.;
- Bahwa siswa yang datanya dalam dapodik sudah dihapus atau diubah menjadi siswa dengan status lulus tidak dapat diinput kembali sebagai siswa baru dalam Dapodik SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan;

Halaman 46 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL – Malik pada tahun 2022 sebesar Rp374.400.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sudah dicairkan dan digunakan. Untuk sisa dana di rekening sekolah sudah habis, karena kalau dana tersebut belum digunakan seluruhnya, maka Dana BOS tersebut akan kembali ke kas negara;
- Bahwa Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 – 2022 seharusnya disertai dengan data dukung untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Akan tetapi saksi tidak tahu apakah SPJ tersebut sudah dibuat atau belum, dikarenakan seluruh Dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL – Malik pada Tahun Anggaran 2022 seluruhnya disimpan dan dikelola oleh Terdakwa Ahmad Soepriadi, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK IT AL – Malik, saksi tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Saksi hanya mengetahui dan mengelola terkait penggajian guru saja;
- Bahwa Mekanisme pencairan penggunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2021 – 2022 yaitu seharusnya dilakukan oleh Bendahara bersama – sama dengan Kepala Sekolah, yang mana setelah dilakukan penarikan Dana BOS tersebut disimpan oleh Bendahara untuk digunakan belanja kebutuhan operasional sekolah. Akan tetapi selama saya menjabat sebagai Bendahara Sekolah SMK IT AL – Malik Bengkulu Selatan, Dana BOS yang dicairkan tersebut seluruhnya dikelola oleh Kepala Sekolah, yaitu Terdakwa.;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani LPJ Dana Bos.;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Operator Dapodik Provinsi untuk melakukan sinkron data.;
- Bahwa gaji guru di sekolah SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan berbeda setiap orangnya tergantung jam ngajarnya.;
- Bahwa saksi hanya memberikan gaji yang sudah dimasukkan ke dalam amplop kepada guru-guru SMK IT Al-Malik.;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Saksi lah yang memasukkan uang gaji ke dalam amplop untuk dibagikan ke guru-guru SMK IT AL. Malik dan Saksi ikut menandatangani Laporan LPJ.;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Saksi menanggapi bahwa Saksi ada tanda tangan LPJ pada saat LPJ tersebut sudah ada di Kejaksaan

Halaman 47 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **Heryan Bin Abdul Fatah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Hibah pada SMK IT-AL Malik dari September 2021 sampai dengan September 2022 Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Pengangkatan dari Kepala Sekolah atas nama Terdakwa akan tetapi saksi tidak memegang Surat Pengangkatan tersebut dan setahu saksi Surat tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pelaksanaannya saksi hanya bertugas melaksanakan proses Pencairan saja;
- Bahwa kepengurusan SMK IT Al Malik Bengkulu Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Kepala Sekolah : Ahmad Supriadi
 - Wakil Kepala Sekolah Bid. Kurikulum : Heryan
 - Wakil Kepala Sekolah Bid. Kesiswaan : Tomi Ramses
 - Bendahara BOS : Ega Etfiana
 - Bendahara Hibah : Heryan.
- Bahwa SMK IT- AL Malik Kab. Bengkulu Selatan menerima bantuan dana hibah dari Propinsi Bengkulu pada Tahun 2022 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).;
- Bahwa saksi tidak tahu prosedur SMK IT Al Malik Kab. Bengkulu Selatan bisa mendapat bantuan. Kepala Sekolah mengatakan kepada saksi pada saat bantuan hibah akan cair, lalu Kepala Sekolah bersama saksi membuat tabungan di Bank Bengkulu dengan nomor rekening: 0000201103001 pada tanggal 12 April 2022.;
- Bahwa SMK IT Al Malik Kab. Bengkulu Selatan menerima bantuan sebanyak 2 (dua) tahap, yakni :
 - Tahap I tanggal 28 April 2022 sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - Tahap II tanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pencairan dana hibah pada SMK IT Al Malik Kab. Bengkulu Selatan tersebut awalnya saya diberitahu oleh Terdakwa bahwa uang hibah cair. Lalu saksi diajak ke Bank Bengkulu untuk menandatangani cek pencairan bersama Terdakwa. Setelah uang tersebut cair, uang langsung dipegang seluruhnya oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Hibah dari Pemerintah Propinsi Bengkulu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang membuat SPJ tersebut;
- Bahwa saksi tidak membuat buku kas umum, karena Terdakwa langsung yang membelanjakannya;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali mengajak saksi pada saat membeli Komputer di Toko Finto Komputer di Manna Kab. Bengkulu Selatan akan tetapi saksi tidak mengetahui masalah harga dan masalah pembayaran karena Terdakwa sendiri yang melaksanakan;
- Bahwa terhitung September 2022 saksi tidak bekerja lagi namun sekitar bulan Desember 2022 diminta oleh Terdakwa untuk membantu pencairan hibah tahap kedua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang selanjutnya uang yang sudah dicairkan tersebut langsung diambil oleh Terdakwa. Sedangkan gaji saksi selama bekerja di SMK IT Al Malik sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tiap bulan itupun sering terlambat 3 (tiga) bulan, dan sampai sekarang gaji 2 (dua) bulan terakhir saksi sebelum berhenti bekerja belum dibayarkan yaitu Bulan Agustus September 2022.;
- Bahwa saksi berhenti bekerja di SMK IT Al Malik karena gaji di SMK IT Al Malik sering telat hingga berbulan-bulan, semerautnya administrasi dan dugaan adanya beberapa penyimpangan di SMK IT Al Malik;
- Bahwa saksi datang ke sekolah saat bekerja di SMK IT AL-Malik tahun 2021 dan 2022 yaitu hampir setiap hari sekolah;
- Bahwa hibah dari Pemerintah Propinsi Bengkulu dipergunakan untuk pembelian :
 1. Peralatan computer 13 unit beserta meja dan kursi di Toko Finto Manna.
 2. 4 (empat) unit Sepeda motor bekas (berbagai jenis)
 3. Meubelair kantor berupa Meja dan kursi jumlahnya saya tidak tahu.
 4. Meubelair kelas berupa kursi jumlahnya saksi tidak tahu Sedangkan yang melaksanakannya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah siswa real yang bersekolah aktif di SMK Al Malik Bengkulu Selatan tahun 2021 dan 2022 sepengetahuan saya masing- masing tahun jumlah siswa yang bersekolah di SMK IT Al Malik Bengkulu Selatan berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti jumlah siswa dalam data Dapodik SMK IT Al Malik Bengkulu Selatan tahun 2021-2022 karena yang menginput data

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapodik saksi Ega dan Terdakwa, sepengetahuan saksi jumlah siswa di data

Dapodik lebih dari 100 orang berdasarkan informasi Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam pembelian sepeda motor.;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Meri Mirnawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2019-2021 saksi menjabat sebagai Bendahara sekaligus sebagai Guru pengajar Pendidikan Agama Islam untuk kelas X s/d kelas XII, dan sesekali saksi juga sebagai pengganti Guru Bahasa Indonesia kelas X s/d kelas XII.;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Sekolah SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan yaitu Terdakwa selaku kepala Sekolah berdasarkan surat Pengangkatan yang ditandatangani oleh Terdakwa akan tetapi surat pengangkatan tersebut saksi tidak pernah memegangnya karena surat tersebut dari awal dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai Bendahara SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan:
 - Mencatat pengeluaran;
 - Mencairkan uang bersama Terdakwa.
- Bahwa untuk tahun 2021 bantuan yang diterima oleh SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Donatur sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, sedangkan untuk tahun 2022 saksi tidak mengetahui karena saksi tidak lagi bekerja di SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan;
- Bahwa Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diterima oleh SMK IT AL - Malik pada Tahun 2021 yaitu dengan cara ditransfer ke rekening sekolah sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Bahwa Dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan tahun 2021 yaitu lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya;
- Bahwa mekanisme pencairan dana BOS pada SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan yaitu saksi Bersama kepala Sekolah yaitu Terdakwa mendatangi Bank Bengkulu kemudian kami mengisi slip penarikan dana lalu kami berdua menandatangani slip penarikan tersebut dan selanjutnya uang diambil dari

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK Bengkulu kemudian uang yang telah diambil dari Bank Bengkulu selanjutnya dipegang seluruhnya oleh Terdakwa;

- Bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK IT AL-Malik digunakan untuk:
 - Biaya bayar listrik;
 - Biaya PDAM;
 - Biaya Wi-fi,
 - Gaji seluruh guru;
 - Pembelian perabotan sekolah;
 - Pembelian laptop.
- Bahwa yang mengelola dan membelanjakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK IT AL - Malik pada Tahun 2021 yaitu Terdakwa, dan saksi pernah sesekali mengelola dana BOS hanya untuk pembayaran guru pengajar, pembayaran PDAM, pembayaran listrik dan koran, selebihnya dana BOS dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Kepala Sekolah, jumlah bantuan dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL-MALIK berdasarkan jumlah siswa yang ada di SMK IT AL-MALIK lalu nama-nama siswa tersebut di input oleh operator Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) ke aplikasi Dapodik;
- Bahwa Data Pokok Sekolah (Dapodik) menurut pengetahuan saya yaitu aplikasi yang berisi terkait identitas sekolah, data siswa dan data guru, selebihnya saksi kurang tahu karena belum pernah melihat Dapodik;
- Bahwa yang menjadi operator Dapodik tahun 2020 saksi lupa, sedangkan tahun 2021 yaitu AHMAD HOVI dan JENI RAHMAYANTI;
- Bahwa jumlah siswa yang real/nyata di sekolah IT AL-Malik Bengkulu Selatan tahun 2020 sebanyak antara 30 (tiga puluh) siswa s/d 35 (tiga puluh lima) siswa dan tahun 2021 sebanyak 32 (tiga puluh dua) siswa;
- Bahwa mengenai Laporan Pertanggung Jawaban(LPJ) mengenai penggunaan anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMKT IT AL - Malik Bengkulu Selatan Tahun 2021saksi tidak tahu sudah dibuat atau belum;
- Bahwa sesuai perkataan Kepala Sekolah yaitu Terdakwa yang seharusnya bertanggung jawab dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan Tahun 2021 adalah Bendahara Sekolah dan mengetahui Kepala Sekolah, namun pada pelaksanaannya bukan saksi yang membuat akan tetapi Terdakwa seluruhnya;

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa mengenai perbedaan nama Kepala Sekolah yang terlampir dalam Dapodik SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan dengan Kepala Sekolah yang menjabat pada SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan di Tahun 2021 2022 saya tahu, yang saya ketahui bahwa Kepala Sekolah yang menjabat di SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan adalah Terdakwa sedangkan untuk Nama Kepala Sekolah di Dapodik atas nama Sdr. NIKO APRIANSYAH;
- Bahwa jumlah guru pada SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan di Tahun 2021 sekitar 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Honor yang saksi terima sebagai Guru di SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa pembayaran honor saksi saat bekerja di SMK IT AL-MALIK selalu dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak menanda tangani LPJ;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam menyimpan data siswa tahun 2020 2021 yaitu saksi selaku Bendahara Sekolah, sedangkan untuk data tenaga guru pengajar di SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020-2021 saksi termasuk ke dalam Tim Penerimaan Siswa Didik Baru pada SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan, jumlah siswa yang mendaftar di SMK IT AL MALIK Bengkulu Selatan tahun 2020 2021 seingat saksi tidak sampai 10 (sepuluh) orang dan yang lulus sebagai siswa didik baru SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan berjumlah tidak sampai 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa proses penerimaan siswa didik baru pada SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:
 - Tim Lapangan SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan mendatangi desa desa untuk mencari calon siswa didik yang sudah memiliki Ijazah SMP;
 - Siswa didik yang berminat untuk lanjut sekolah ke SMK IT AL Malik melampirkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar ke sekolah, yaitu:
 1. Fotocopy Kartu Keluarga;
 2. Fotocopy Akta Kelahiran;
 3. Fotocopy Ijazah SMP;
 4. Fotocopy KTP Orang Tua.

Halaman 52 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat syarat calon siswa didik yang sudah dikumpulkan di proses pendaftaran sekolah oleh Tim Penerimaan Siswa Didik, sepengetahuan saya pada Tahun 2021 yang mengumpulkan syarat-syaratnya yaitu saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada penerimaan siswa di SMK IT - AL Malik Bengkulu Selatan yang mencapai 200(dua ratus) siswa;
- Bahwa jumlah guru yang mengajar di SMK IT - AL Malik Bengkulu Selatan sebanyak 15(lima belas) orang;
- Bahwa gaji guru di SMK IT - AL Malik Bengkulu Selatan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi melakukan penarikan Dana BOS bersama dengan Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dimana untuk Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saksi pergunakan untuk bayar honor guru, bayar listrik, bayar PDAM dan dana Rp75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Jeni Rahmayanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan adalah sebagai Guru Pengajar pada bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2021, selain sebagai Guru saksi juga merangkap sebagai operator Dapodik selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi ditunjuk selaku Operator Dapodik pada SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dimana saksi tidak pernah melakukan pekerjaan terkait Dapodik maupun data dukung terkait Dapodik, karena pada saat itu Kepala Sekolah SMK IT AL - Malik, yaitu Terdakwa yang menunjuk saya selaku Operator Dapodik;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Operator Dapodik pada SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan di Tahun 2021 adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan yang menyerahkan akun Operator Dapodik pada saksi adalah Terdakwa juga, akan tetapi saksi tidak pernah melakukan log in pada aplikasi Dapodik dan tidak tahu terkait user name maupun password Dapodik SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertugas untuk menginput Data Siswa dalam aplikasi Dapodik SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pada Tahun

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Akan tetapi, penginputan Dapodik tersebut menggunakan Laptop tersendiri yang berbeda dengan Laptop Kerja Guru dan Laptop untuk menginput Dapodik tersebut dibawa oleh Kepala Sekolah yaitu Terdakwa;

- Bahwa yang menyimpan dan menguasai Laptop yang digunakan untuk menginput Data Dapodik SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan selama saksi bekerja di SMK IT AL - Malik adalah Terdakwa;
- Bahwa terkait Data Dapodik adalah berisi terkait data siswa didik dan Terdakwa pernah menunjukkan kepada saksi aplikasi Data Dapodik itu seperti apa, akan tetapi untuk pengoperasiannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2021 saksi pernah bertugas sebagai guru pengajar mata pelajaran fisika, kimia, dan kejuruan di SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan. Sedangkan untuk jumlah siswa didik real/nyata yang bersekolah di SMK IT AL - Malik pada Tahun Anggaran 2021 pada saat itu untuk kelas X berjumlah 5 (lima) siswa, untuk kelas XI berjumlah 10 (Sepuluh) siswa, untuk kelas XII berjumlah 12 (dua belas) siswa, sehingga jumlah total siswa selama saya mengajar di SMK IT AL - Malik adalah 27 (dua puluh tujuh) siswa yang aktif bersekolah;
- Bahwa yang dapat mengakses Data Dapodik pada SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan saksi tidak tahu, akan tetapi selama saksi bekerja di SMK IT AL Malik Laptop untuk menginput Data Dapodik selalu dibawa oleh Terdakwa Ahmad Soepriadi selaku Kepala Sekolah;
- Bahwa petugas yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah sebagai Operator Dapodik di SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan Tahun 2021 & 2022:
 1. Ahmad Houpi bertugas sampai pertengahan tahun 2021;
 2. Jeni Rahmayanti, saksi sendiri ditunjuk sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan November 2021;
 3. Ega Elviana, ditunjuk pada Tahun 2022 untuk menggantikan saksi;
- Bahwa pada Tahun Ajaran 2021 SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan saksi tidak tahu apakah SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan ada melakukan penerimaan siswa didik baru, karena pada saat saksi bekerja di SMK IT AL-Malik, proses penerimaan siswa didik baru sudah selesai;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai tenaga pengajar pada saat saya bekerja di SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan per jamnya Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah). Sedangkan untuk pembayaran honor sendiri dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau pada saat Dana BOS cair;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan para guru di SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan salah satunya adalah saudara DENI RESTU untuk

Halaman 54 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari data-data siswa ke desa masing-masing siswa untuk menyesuaikan data siswa tersebut dengan yang tercantum dalam Dapodik. Termasuk saksi dan Riski Dwitama (Guru Matematika) diminta untuk mencari data siswa yang sudah ada didalam Dapodik dimana sudah tertera alamat masing-masing siswa, adapun data yang dibutuhkan untuk melengkapi data siswa yakni, KTP Orang Tua, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah terakhir calon siswa. Akan tetapi perintah tersebut tidak saksi lakukan dan saksi serta saudara Riski tidak mendapatkan data siswa maupun calon siswa untuk SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Laptop dan Motor yang diterima SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai dana BOS yang diterima SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan;
- Bahwa SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan memiliki Buku Induk Sekolah yang berisi data Siswa;
- Bahwa jumlah siswa di dalam Buku Induk Sekolah tidak sampai 200(dua ratus) orang.;
- Bahwa jumlah Siswa di Sekolah SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan yang diajar oleh saksi berjumlah 16 siswa;
- Bahwa sudah mendapatkan semua Honor mengajar;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Rizky Dwi Tama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi di SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan adalah sebagai Guru Matematika pada bulan September 2020 sampai dengan Februari 2023;
- Bahwa jumlah siswa SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada tahun 2021 sebanyak 20 (dua puluh) siswa dan tahun 2022 sebanyak 26 (dua puluh enam) siswa;
- Bahwa selama saksi bekerja di SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pernah mengalami keterlambatan pembayaran honor saksi sebagai guru, karena dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) bulan sekali tergantung dari cairnya dana BOS;
- Bahwa setahu saksi anggaran Dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pada saat saksi mulai bekerja di Tahun 2020 kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya saksi tidak tahu berapa Dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan;

- Bahwa yang menjadi dasar besaran jumlah Dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan adalah dari jumlah siswa didik yang bersekolah;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah siswa dalam Dapodik tidak sesuai dengan jumlah siswa real / nyata yang bersekolah di SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan dari saksi Jeni Rahmayanti yang melihat dari aplikasi Dapodik dan adanya inspeksi dari Cabang Dinas Pendidikan Wil. III Manna sekitar pada Tahun 2021;
- Bahwa Dana Hibah yang diterima oleh SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Bengkulu jumlahnya adalah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan setahu saksi digunakan untuk membuat lapangan sekolah dan alat untuk praktek perbengkelan;
- Bahwa penggunaan Dana BOS Tahun 2021-2022 dan Dana Hibah Tahun 2022 yang diterima oleh SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan tidak digunakan sebagaimana mestinya karena jumlah siswa dalam Dapodik tidak sesuai dengan jumlah siswa real / nyata, serta pembuatan Lapangan Sekolah juga tidak selesai, terkait pelaporan atau pertanggungjawabannya saksi tidak tahu sudah dibuat atau belum;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. DF. Finto Danur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik Toko Finto Computer Kab. Bengkulu Selatan sejak tahun 2019;
- Bahwa pihak dari Sekolah SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dan 2022 pernah melakukan pembelian di Toko Finto Computer Bengkulu Selatan milik saksi;
- Bahwa yang melakukan pembelian di Toko Finto Computer milik saya pada Tahun 2021 & 2022 adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhannya saya lupa, akan tetapi pihak SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan cukup sering berbelanja di toko saksi;

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota kwitansi Finto Computer yang ditunjukkan kepada saksi tanggal 16 Agustus 2021 yang ditujukan kepada SMK IT AL - Malik dengan rincian barang berupa 1 (satu) unit Printer Canon G2000 dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang di tandatangani dan stempel oleh Saksi bersama dengan Terdakwa adalah benar nota kwitansi milik Finto Computer yang saksi tulis sendiri atas permintaan Terdakwa, untuk rincian barang dan harga yang tertulis dalam nota kwitansi tersebut tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian berupa 1 (satu) unit Printer Canon G2000 dengan harga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) di tempat saya, pada saat itu Terdakwa meminta tolong untuk meminta beberapa nota kwitansi di Finto Computer, sedangkan untuk barangnya sendiri dia menyampaikan sudah membeli di Kota Bengkulu;
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi nota kwitansi Finto Computer dengan tanggal 19 Oktober 2021 yang ditujukan kepada SMK IT AL - Malik dengan rincian barang berupa 1 (satu) unit Proyektor Sony XGA dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangani dan stempel Saksi bersama dengan Terdakwa adalah benar nota kwitansi milik Finto Computer yang saksi tulis sendiri atas permintaan Terdakwa, untuk rincian barang dan harga yang tertulis dalam nota kwitansi tersebut tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian berupa 1 (satu) unit Proyektor Sony XGA dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) di tempat saya, pada saat itu Terdakwa meminta tolong untuk meminta nota kwitansi di Finto Computer, sedangkan untuk barangnya sendiri dia menyampaikan sudah membeli di Kota Bengkulu ;
- Bahwa telah ditunjukkan kepada Saksi nota kwitansi Finto Computer dengan tanggal 10 November 2021 yang ditujukan kepada SMK IT AL - Malik dengan rincian barang berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop HP ProBook i5 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangani dan stempel oleh saksi bersama dengan Terdakwa;
 - 2 (dua) unit Laptop Dell Inspiron dengan harga satuan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).Total pembelanjaan sebesar Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Nota kwitansi tersebut di atas adalah benar nota kwitansi milik Finto Computer yang saya tulis sendiri atas permintaan Terdakwa, untuk rincian barang dan harga yang tertulis dalam nota kwitansi tersebut tidak

Halaman 57 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian di Finto Computer milik saya berupa :

- 1 (satu) unit Laptop HP ProBook 15 dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangani dan stempel oleh Saya bersama dengan Terdakwa;
- 2 (dua) unit Laptop Dell Inspiron dengan harga satuan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan Total pembelanjaan sebesar Rp 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa telah ditunjukkan kepada Saksi nota kwitansi Finto Computer dengan tanggal 17 November 2021 yang ditujukan kepada SMK IT AL - Malik dengan rincian barang berupa 1 (satu) unit Printer Canon dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang di tandatangani dan stempel oleh Saksi bersama dengan Terdakwa adalah benar nota kwitansi milik Finto Computer yang saya tulis sendiri atas permintaan Terdakwa, untuk rincian barang dan harga yang tertulis dalam nota kwitansi tersebut tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian di Finto Computer milik saksi berupa 1 (satu) unit Printer Canon dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ditunjukkan kepada Saksi nota kwitansi Finto Computer dengan tanggal 10 Maret 2022 yang ditujukan kepada SMK IT AL - Malik dengan rincian barang berupa 1 (satu) unit Laptop Lenovo dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangani dan stempel oleh Saksi adalah benar nota kwitansi milik Finto Computer yang saksi tulis dan tandatangani sendiri, untuk rincian barang memang benar ada pembelanjaan dari pihak SMK IT AL - Malik atas nama Terdakwa dan harga yang tertulis dalam nota kwitansi tersebut tidak benar, karena harga real 1 (satu) Laptop Lenovo yang saksi jual adalah sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa meminta tolong untuk menaikkan harga yang ada pada nota dikarenakan harga tersebut sudah ditambah dengan harga pajak;
- Bahwa telah ditunjukkan kepada Saksi nota kwitansi Finto Computer dengan tanggal 20 April 2022 yang ditujukan kepada SMK IT AL - Malik dengan rincian barang berupa 1 (satu) unit Proyektor EPSON EB.57 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang di tandatangani dan stempel oleh Saksi bersama dengan Terdakwa adalah benar nota kwitansi milik Finto Computer yang saksi tulis sendiri atas permintaan

Halaman 58 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk rincian barang dan harga yang tertulis dalam nota kwitansi tersebut tidak benar, karena Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian berupa 1 (satu) unit Proyektor EPSON EB.57 dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) di tempat saksi, pada saat itu Terdakwa meminta tolong untuk meminta nota kwitansi di Finto Computer, sedangkan untuk barangnya sendiri dia menyampaikan sudah membeli di Kota Bengkulu;

- Bahwa telah ditunjukkan kepada Saksi dokumen dokumen berupa:
 - Surat Balasan Pesanan tanggal 27 Mei 2022 yang ditujukan kepada SMK IT AL -Malik Bengkulu Selatan dan di tandatangani oleh Saksi serta dibubuhkan stempel Finto Computer dengan rincian pesanan berupa :
 1. 13 (tiga belas) unit PC / Komputer (Baru) 1 dengan harga satuan Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan total pembelanjaan Rp71 500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 6 (enam) unit Laptop Second dengan harga satuan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total pembelanjaan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Total pembelanjaan Rp86.500.000,00 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) .

- Berita Acara Serah Terima Serah Terima Barang dengan nomor : 023-KS/SMK IT AL-MALIK/2023 tanggal kosong dengan rincian :
 1. 13 (tiga belas) unit PC / Komputer (Baru);
 2. 6 (enam) unit Laptop Second

Yang di tandatangani oleh Saksi dan stempel Finto Computer bersama dengan Terdakwa

- Kwitansi dengan nomor dan tanggal kosong dengan rincian barang berupa :
 1. 13 (tiga belas) unit PC / Komputer (Baru) 1 dengan harga satuan Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan total pembelanjaan Rp. 71.500.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 6 (enam) unit Laptop Second dengan harga satuan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total pembelanjaan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Total pembelanjaan Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dokumen dokumen di atas memang benar saksi yang tandatangani sendiri dan bubuhkan stempel, akan tetapi untuk rincian detailnya yang membuat adalah pihak dari SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan, yang saksi ketahui secara detail dan tulis sendiri adalah nota kwitansi Finto Computer saja. Untuk rincian barang berupa 13 unit computer memang benar SMK IT AL- Malik melakukan pembelian itu di tahun 2022, namun untuk 6 unit laptop second tidak benar karena tidak ada pembelian lagi sebanyak 6 unit laptop second secara bersamaan pada tahun 2022, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa 6 unit tersebut adalah total pembelian laptop second sebelumnya. Kemudian untuk rincian harga yang tertulis dalam kwitansi adalah tidak benar karena sudah di mark up, untuk harga real per unit komputernya adalah Rp3.750.000,00(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 unit dan untuk 1 unit lagi seharga Rp6.500.000,00(enam juta lima ratus ribu rupiah).;

- Bahwa telah ditunjukkan kepada Saksi nota kwitansi Finto Computer dengan tanggal 13 Juni 2022 yang ditujukan kepada SMK IT AL-Malik dengan rincian barang berupa :
 - Service Laptop merk Dell sebanyak 4 (empat) unit dengan harga satuan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4 (empat) unit charger Dell dengan harga satuan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah power supply dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) unit CCTV Komplit + IP CAM 2 (dua) buah) dengan harga total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Total pembelanjaan Rp. 20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).;

Bahwa nota kwitansi tersebut di atas adalah benar nota kwitansi milik Finto Computer yang saksi tulis sendiri atas permintaan Terdakwa, untuk rincian barang berupa:

- Service Laptop merk Dell sebanyak 4 (empat) unit dengan harga satuan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah tidak benar dan harga real untuk service empat unit laptop tersebut sebagai berikut:
 1. 1 unit harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. 1 unit harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 3. 1 unit dengan biaya Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. 1 unit dengan biaya Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total biaya service real sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- 4 (empat) unit charger Dell dengan harga satuan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak benar dan harga real untuk 1 (Satu) unit charge deli adalah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah power supply dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar merupakan harga real;
- 15 (lima belas) unit CCTV Komplit + IP CAM 2 (dua) buah dengan harga total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) adalah tidak benar karena jumlah real adalah 13 (tiga belas) unit cctv dan 2 (dua) buah IP CAM 2 dan harga total yang realnya adalah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sedangkan harga yang tertulis pada nota kwitansi tersebut adalah sesuai permintaan Terdakwa untuk menaikkan harga karena di tambah pajak;

- Bahwa telah ditunjukkan kepada Saksi nota kwitansi Finto Computer dengan tanggal 13 Juni 2022 yang ditujukan kepada SMK IT AL Malik dengan rincian barang berupa 1 (satu) unit Laptop Acer A314-21 AMD AN RAM 8GB SSD M2 128 GB HDD 1000GB dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di tandatangani dan stempel oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Acer A314-21 AMD AN RAM 8GB SSD M2 128 GB HDD 1000GB dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di tandatangani dan stempel oleh saksi bersama dengan Terdakwa adalah benar merupakan nota kwitansi milik Finto Computer dan untuk pembelian berupa 1 (satu) unit Laptop Acer sebagaimana tersebut di atas benar pernah dilakukan oleh pihak SMK IT AL Malik atas nama Terdakwa, akan tetapi untuk rincian harga yang tertulis dalam kwitansi tidak benar karena harga real yang saksi jual adalah sebesar Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi jual dalam kondisi second / bekas kepada Terdakwa;
- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi nota kwitansi Finto Computer dengan tanggal 25 Juli 2022 yang ditujukan kepada SMK IT AL - Malik dengan rincian barang berupa 1 (satu) unit Printer Epson L3110 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangani dan stempel oleh saksi bersama dengan Terdakwa adalah benar memang ada pembelian barang oleh pihak SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022 atas nama Terdakwa berupa 1 (satu) unit Printer Epson L3110,

Halaman 61 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk harga yang tertulis dalam nota kwitansi adalah tidak benar, karena harga real yang saksi jual adalah sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa ditunjukkan kepada Saksi nota kwitansi Finto Computer dengan tanggal 12 Oktober 2022 yang ditujukan kepada SMK IT AL - Malik dengan rincian barang berupa :

- 1 (satu) unit Proyektor Epson EB-E500 + Tripod dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangi dan stempel oleh Saksi bersama dengan Terdakwa;

- 1 (satu) unit Printer Brother DCP + 220 dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Total harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa ada pembelian barang oleh pihak SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022 berupa :

- 1 (satu) unit Proyektor Epson EB-E500 + Tripod dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangi dan stempel oleh Saya bersama dengan Terdakwa;

- 1 (satu) unit Printer Brother DCP + 220 dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Total harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Akan tetapi untuk harga yang tertulis dalam nota tersebut adalah tidak benar / sudah di mark up / dinaikkan atas permintaan Terdakwa. Sedangkan untuk harga real nya adalah:

- 1 (satu) unit Proyektor Epson EB-E500 + Tripod dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- 1 (satu) unit Printer Brother DCP + 220 dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Dengan total pembelanjaan sebesar Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa telah ditunjukkan kepada saksi nota kwitansi Finto Computer dengan tanggal 17 November 2022 yang ditujukan kepada SMK IT AL Malik dengan rincian barang berupa 1 (satu) unit Laptop Acer Core i3 VGA 2GB/8GB/256 GB dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang di tandatangi dan stempel oleh Saksi bersama dengan Terdakwa namun untuk harga yang tertulis dalam nota kwitansi tersebut tidak benar, karena harga real yang saksi jual kepada Terdakwa adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang saksi jual dengan kondisi baru;

Halaman 62 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta nota kosong kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberi tahu berapa pajak yang harus dibayarkan ketika membeli barang;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Taufik Hidayat Bin Kuslan Karsodiharjo**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Ketua Tim Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor PE.03.02/ST-702/PW06/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Dasar sebagai Ahli dari Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor PE.03.02/ST-702/PW06/5/2023 tanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai karena adanya surat permintaan bantuan penunjukan Ahli dari Kajari Bengkulu Selatan Nomor : B-633/L.7.13/Fd.1/06/2023, tanggal 06 Juni 2023 tentang Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sehubungan dengan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Danaa BOS dan Dana Hibah pada SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021 – 2022;
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah,
 - b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan Ahli dalam penghitungan Kerugian keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT AL-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut :
 1. Menghitung realisasi penerimaan Dana BOS sesuai rekapitulasi SP2D;
 2. Menghitung jumlah seharusnya penerimaan Dana BOS;
 3. Menghitung kerugian Dana BOS;
 4. Menghitung realisasi Penerimaan Dana Hibah sesuai rekapitulasi SP2D;
 5. Menghitung realisasi belanja hibah sebenarnya;
 6. Menghitung kerugian Dana Hibah;
 7. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara **dengan cara butir 3 ditambah butir 6.**
- Bahwa penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021 - 2022 dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT AL - Malik Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan oleh Ahli bersama Tim adalah :
 1. Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dugaan tindak pidana korupsi atas Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT AL-Malik Bengkulu Selatan;
 2. Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
 2. Mengumpulkan, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi dan menganalisis data/dokumen/bukti yang diperoleh dari dan/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan;
 3. Mempelajari hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut;
 4. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sesuai kebutuhan audit;
 5. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 6. Menghitung kerugian keuangan negara;
 7. Melaksanakan ekspose internal atas hasil audit;
 8. Melakukan ekspose hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



- Bahwa Ruang lingkup audit adalah penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS yang diterima oleh SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2021-2022;
- Bahwa dokumen – dokumen yang digunakan ahli untuk bahan acuan bersama Tim Audit untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021 – 2022 dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT AL – Malik Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah dilakukan oleh Penyidik, Klarifikasi terkait keterangan dalam BAP, Daftar Absensi Siswa, Ijazah kelulusan, Dapodik yang didapatkan dari Kemendikbudristek RI, dll yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit yang ahli buat;
- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara pada pelaksanaan audit yang telah dilaksanakan Tim Audit pada BPKP Provinsi Bengkulu atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021 – 2022 dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT AL – Malik Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan laporan penghitungan kerugian keuangan negara dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan sesuai dengan ruang lingkup penugasan dan metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut yaitu sejumlah Rp323.360.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana telah dituangkan dalam Laporan Hasil Audit .

No	Uraian	Nilai	Tahun
1	Selisih Jumlah Penerimaan Dana BOS	Rp 73.120.000,00	2021
2	Selisih Jumlah Penerimaan Dana BOS	Rp236.960.000,00	2022
3	Selisih Penggunaan Dana Hibah	Rp13.280.000,00	2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggunaan Dana BOS dan Dana Hibah yang diterima oleh SMK IT Al – Malik adalah tidak sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam peraturan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 Ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran

Halaman 66 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- laporan penggunaan hibah;
- surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pasal 5

Ayat (1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik.

Ayat (3) Jumlah Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki NISN.

Pasal 6

Ayat (1) Data jumlah peserta didik yang memiliki NISN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) berdasarkan data Dapodik tanggal 31 Agustus.

Ayat (2) Data Dapodik tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan jumlah peserta didik dalam penyaluran Dana BOS Reguler pada :

- Tahap III tahun berjalan; dan
- Tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang

Halaman 67 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional, Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 7

Ayat (1) Satuan Pendidikan penerima Dana Bos Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- b. Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya.

Pasal 15

Besaran alokasi dana BOS terdiri atas

- a. Besaran alokasi Dana BOS Reguler: dan
- b. Besaran alokasi Dana BOS Kinerja.

Pasal 16

Ayat (1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik.

Ayat (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Duayu Sekundang Nomor: 012/SK.YDS/SMK IT AL-MALIK/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tahun 2021 s/d 2022, bantuan dana yang diterima oleh SMK IT AL Malik Kab. Bengkulu Selatan hanya bantuan dari Pusat yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tahun 2021 dan 2022 dan Dana Hibah dari Provinsi Tahun 2022;
- Bahwa mekanisme pengajuan untuk mendapatkan Dana BOS pada SMK IT AL-Malik Kab. Bengkulu Selatan di tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sekolah yang mau mengajukan Dana BOS harus memiliki Surat Izin Operasional Sekolah;
 - b. Sekolah harus memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - c. Sekolah harus mengisi data Dapodik (Data Pokok Pendidikan);
 - d. Setelah sekolah yang mengajukan Dana BOS mendapatkan persetujuan penerimaan anggaran Dana BOS dari Kemendikbud R.I. maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu membuat Nota Perjanjian Hibah (NPH) khusus untuk sekolah swasta antara Dinas Pendidikan dan SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan,
 - e. Anggaran Dana BOS disalurkan langsung ke rekening SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I.;
 - f. Besaran jumlah anggaran Dana BOS yang diterima SMK IT Al-Malik sesuai dengan jumlah siswa didik dalam Dapodik;
- Bahwa Besaran bantuan yang diterima sekolah SMK IT Al Malik tahun 2021 s/d 2022 yaitu:
- Tahun 2021:
- Bantuan Dana BOS sebesar Rp. 138.080.000,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian penyaluran sebanyak 3 tahap sebagai berikut:
Tahap I sebesar Rp11.040.000,-
Tahap II sebesar Rp14.720.000,-
Tahap III sebesar Rp112.320.000,-
- Tahun 2022:
- Bantuan Dana BOS sebesar Rp.374.400.000,- (tiga ratus tujuh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian penyaluran sebanyak 3 tahap sebagai berikut:
Tahap I sebesar Rp. 112.320.000,-
Tahap II sebesar Rp. 149.760.000,-
Tahap III sebesar Rp.112.320.000,-
 - Dana Hibah bantuan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 150.000.000,-, (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian penyaluran sebanyak 2 tahap sebagai berikut:
Tahap I sebesar Rp135.000.000,-
Tahap II sebesar Rp15.000.000,-.

Halaman 69 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran Dana BOS yang diterima SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan pada tahun 2021-2022, yaitu Dana BOS diterima dengan cara ditransfer ke rekening sekolah SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan dengan nomor rekening: 30215000410 dari Bank Bengkulu. Setelah dana tersebut masuk ke rekening sekolah, kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah datang ke Bank Bengkulu untuk melakukan pencairan dana dengan membawa buku Tabungan, stempel sekolah dan KTP Asli Bendahara dan Kepala Sekolah;
- Bahwa mekanisme pengajuan Dana Hibah yang diajukan oleh SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022, pertama - tama SMK IT AL- Malik Bengkulu Selatan mengirimkan proposal kepada Gubernur Bengkulu pada tanggal 17 November 2020 sebesar Rp408.600.000,00 (empat ratus delapan juta enam ratus ribu rupiah), lalu pihak Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu mengirimkan tim lapangan untuk melakukan verifikasi lapangan dan setelah Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu No. 900/6524/Dikbud/2021 tanggal 06 Juli 2021 hasil evaluasi pemberian Dana Hibah menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian berdasarkan pertimbangan TAPD dengan surat nomor : 900/19/TAPD/2021 tanggal 08 Juli 2021, SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan mendapat bantuan Dana Hibah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa peruntukan Dana BOS dan Dana Hibah yang diperoleh SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan tahun 2021-2022, yaitu :
Dana BOS digunakan untuk membiayai semua keperluan operasional sekolah seperti:
 - Honor Pengelola Sekolah (Guru, Staf Tata Usaha, Satpam, Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan, Dan lain-lain);
 - Biaya Langganan Jasa (Listrik, Air, Jaringan Internet, Koran, dan lain-lain);
 - Biaya Operasional Sekolah
 - Biaya Pengadaan dan Perbaikan Sarana-Prasarana Sekolah;
 - Biaya Pengadaan Alat-alat praktek siswa;
 - Biaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah (Sosialiasi ke desa- desa, dan lain-lain).Dana Hibah digunakan untuk kebutuhan Lab Komputer dan Bengkel Motor;
- Bahwa jumlah siswa SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan per tanggal 1 Januari tahun 2021 sampai dengan per bulan Juni tahun 2021 sesuai dengan data Dapodik yaitu berjumlah 23 (dua puluh tiga) siswa, kemudian per bulan

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 2021 sampai dengan per bulan Desember 2021 jumlah siswa SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan sesuai dengan data Dapodik yaitu 234 (dua ratus tiga puluh empat) siswa;

- Bahwa jumlah siswa real / nyata yang bersekolah di SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan tahun 2021 pada Bulan Januari 2021 s/d Juni 2021 kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) siswa dan pada bulan Juli Tahun 2021 s/d Desember 2021 ada penambahan siswa didik baru dari Penerimaan semester baru sehingga jumlah siswa bertambah menjadi sebanyak kurang lebih 60-70 (enam puluh sampai tujuh puluh) siswa dari kelas X - XII;
- Bahwa jumlah siswa SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan pada Tahun Anggaran 2022 awal mulanya dalam Dapodik adalah sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat siswa), namun sekitar bulan Juli 2022 Operator Dapodik saksi EGA ELVIANA melakukan pengurangan jumlah siswa yang terdaftar sebagai tidak aktif, sehingga dalam Dapodik jumlah siswa SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan berjumlah 184 (seratus delapan puluh empat) siswa;
- Bahwa jumlah siswa real / nyata yang bersekolah di SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan tahun 2022 total kurang lebih sebanyak 60-70 (enam puluh sampai tujuh puluh) siswa dari kelas X - XII;
- Bahwa terkait siswa didik di SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan tahun 2022 total berjumlah 60-70 (enam puluh sampai tujuh puluh) siswa sedangkan dalam data Dapodik di aplikasi masih sejumlah 184 (seratus delapan puluh empat) siswa, selisih jumlah siswa yang ada di aplikasi Dapodik tersebut karena adanya data siswa tidak aktif (tidak pernah mengikuti pembelajaran di sekolah) yang belum dihapus di aplikasi Dapodik, karena kami harapkan siswa tersebut masih mau bersekolah sehingga datanya belum kami hapus dari Dapodik;
- Bahwa mekanisme penginputan/pengisian data Dapodik di SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan tahun 2021-2022 yaitu petugas/operator Dapodik melakukan penginputan/pengisian data Dapodik yang berisi data-data berupa fotocopy ijazah, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy akte kelahiran, dan fotocopy KTP orang tua siswa dengan syarat siswa tersebut datanya belum diinput di sekolah lain. Bahwa operator Dapodik pada SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan di Tahun 2021 adalah saksi Ahmad Houpi dan Jeni Rahmayanti, untuk Tahun 2022 adalah saksi Ega Elviana;
- Bahwa Operator yang melakukan penginputan siswa dalam Dapodik SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 yaitu: Ahmad Houpi Saputra bertugas pada per April 2021, Jeni Rahmayanti bertugas sesudah sdr. Ahmad

Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelum saksi Ega di Tahun 2021., untuk per tahun 2022 operator Dapodik yang bertugas adalah saksi Ega Elviana;

- Bahwa yang bertugas untuk mencari calon siswa didik untuk SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021-2022 adalah sdr. DENI RESTU, sdr. RAMSES TOMI, sdr. HERYAN, sdr. RISKI, sdri. JENI, sdr. EGA ELVIANA, sdri. MERI, dan hampir semua guru serta TU Terdakwa tugaskan untuk mencari calon siswa termasuk terdakwa sendiri. Data - data calon siswa tersebut kami dapatkan melalui Kepala Desa, pertama - tama kami mendatangi kantor Kepala Desa untuk mencari siswa yang putus sekolah dan sudah tamat SMP tapi tidak lanjut sekolah, setelah mendapatkan jumlah siswa kemudian kami mendatangi rumah - rumah calon siswa didik tersebut untuk bertemu dengan orangtua calon siswa dan meminta data siswa tersebut. Selanjutnya data - data dukung yang kami dapatkan dikumpulkan ke operator Dapodik untuk diinput di aplikasi Dapodik. Adapun kami mencari siswa dengan cara menyebarkan brosur penerimaan siswa baru SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan dan siswa datang langsung untuk mendaftar ke sekolah;
- Bahwa Data Pokok Sekolah (Dapodik) menurut pengetahuan Terdakwa yaitu aplikasi yang berisi terkait identitas sekolah, data siswa, orangtua siswa dan data guru;
- Bahwa terkait aturan - aturan sekolah pada SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan tersebut mengatur terkait syarat kehadiran minimal siswa harus memenuhi syarat kehadiran minimal 80% (delapan puluh persen) berdasarkan peraturan dari Kementrian, akan tetapi siswa yang tidak memenuhi syarat kehadiran 80% tersebut berdasarkan hasil pertimbangan Dewan Guru di SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan tetap dapat lanjut bersekolah di SMK IT AL - Malik;
- Bahwa jumlah siswa didik yang lulus pada tahun ajaran 2021 di SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan ada 11 (sebelas) siswa, sedangkan pada tahun 2022 siswa didik yang lulus sebanyak 16 (enam belas) siswa;
- Bahwa yang mengelola dan membelanjakan Dana BOS pada SMK IT AL - Malik Kab. Bengkulu Selatan di tahun 2021-2022 adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Bendahara sekolah yaitu saksi Meri Mirnawati di tahun 2021 dan Ega Elviana di tahun 2022. Akan tetapi bendahara tersebut mengelola anggaran Dana BOS untuk pembayaran Honor Guru dan konsumsi Pengurus Sekolah, sedangkan untuk pembelanjaan lain (belanja barang/jasa) Terdakwa yang mengelola dan membelanjakan, Sebagian ada juga yang dikelola bendahara;

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penggunaan anggaran Dana BOS pada SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan di tahun 2021 dan 2022 sudah selesai dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya dan yang membuat laporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan anggaran Dana BOS pada SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan di tahun 2021 adalah Terdakwa, sedangkan di tahun 2022 yang membuat LPJ adalah Terdakwa dan bendahara atas nama saksi Ega Elviana;
- Bahwa mekanisme pelaporan Pertanggung Jawaban atas penggunaan anggaran Dana BOS pada SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan di tahun 2021 pembuatan Laporan Pertanggung Jawabannya masih manual dan dikirimkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, sedangkan untuk tahun 2022 kami juga masih mengirimkan LPJ secara manual ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Adapun mekanisme pelaporannya juga sudah secara online menggunakan aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah);
- Bahwa terkait Dana Hibah yang diterima SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan yang mengelola yaitu awalnya setelah Dana Hibah cair maka dana tersebut Terdakwa Kelola dan belanjakan bersama dengan bendahara yaitu saksi Heryan. Sedangkan untuk saksi Heryan selaku Bendahara Hibah SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan pernah Terdakwa berikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembelian sepeda motor bekas untuk bengkel praktek tapi tidak dibelanjakan oleh saksi Heryan.
- Bahwa pada tahun 2022 yang membuat Laporan Pertanggung Jawabannya adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan saksi Heryan, serta dibantu saksi Ega Elviana dan sdr. Fensi dan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut sudah selesai dibuat;
- Bahwa terdakwa pernah meminta nota/kwitansi kosong kepada penyedia/penjual barang/jasa untuk pembelian yang menggunakan Dana BOS dan Dana Hibah SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan tahun 2021-2022 antara lain di toko Finto Komputer, dan bengkel las listrik Dunk Trali. Namun Terdakwa kembali mendatangi pihak Finto Komputer dan Dunk Trali untuk meminta tandatangan dan stempel toko setelah Terdakwa menulis rincian barang dan harga barang yang sudah Terdakwa markup/ditambah untuk selisih membayar pajak;
- Bahwa untuk nama rincian daftar tenaga pengajar dan guru di SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan Tahun 2021 - 2022 Terdakwa tidak ingat, namun jumlahnya kurang lebih 15 (lima belas), untuk Tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) orang;

Halaman 73 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah ruang belajar di sekolah untuk kelas belajar mengajar ada 6 (enam) ruang kelas, untuk ruang praktek dan 2 (dua) kelas yaitu Laboratorium Komputer dan Bengkel;
- Bahwa ditunjukkan kepada Terdakwa dokumen kelulusan SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan Tahun Pelajaran 2021/2022 dengan rincian siswa didik yang lulus untuk kelas jurusan TKJ ada sebanyak 9 (sembilan) orang siswa dan kelas jurusan TBSM sebanyak 7 (tujuh) orang siswa dan Pengumuman kelulusan SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan rincian siswa didik dari kelas jurusan TKJ sebanyak 11 (sebelas) orang siswa dan kelas jurusan TBSM sebanyak 12 (dua belas) orang siswa, bahwa banyaknya jumlah nama - nama siswa didik sebagaimana terlampir dalam dokumen diatas adalah benar merupakan jumlah siswa didik SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan yang lulus pada TA 2021/2022 dengan total 16 (enam belas) siswa dan TA 2022/2023 dengan total 23 (dua puluh tiga) siswa.
- Bahwa penggunaan Dana Hibah yang dikelola SMK IT Al-Malik Kab. Bengkulu Selatan pada tahun 2022, ditunjukkan kepada Terdakwa nota belanja sebagai berikut:
 - a. Nota/kwitansi dengan nomor dan tanggal kosong dengan rincian pembelian 13 unit komputer dan 6 unit laptop second di toko Finto Komputer dengan total belanja sebesar Rp86.500.000,-
 - b. Nota/kwitansi dengan tanggal 18 Juni 2022 dengan rincian pembelian 5 unit trali pintu dan 30 unit trali jendela di bengkel las listrik Dunk Trali dengan total belanja sebesar Rp15.500.000,-.
- Bahwa yang melakukan pembelanjaan dan pembayaran di Toko Finto Komputer tersebut adalah Terdakwa dan saksi Heryan, sedangkan untuk pemesanan dan pembelian trails di Dunk Trali Terdakwa lakukan sendiri. Terkait rincian barang dan nominal pembelanjaan tersebut tidak seluruhnya benar karena harganya sudah Terdakwa naikkan untuk dikurangkan biaya pembayaran pajak dan untuk pembelanjaan di bengkel las listrik Dunk Trali saya ada melakukan pembelanjaan namun jumlah real pembelanjaan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang tertulis di nota/kwitansi karena untuk membayar pajak;
- Bahwa seluruh Dana BOS Tahun Anggaran 2021 & 2022 yang diterima SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan dan Dana Hibah Tahun 2022 telah habis digunakan seluruhnya;
- Bahwa Sekolah SMK IT AL Malik Bengkulu Selatan saat ini stagnan. Siswa dan gurunya sudah tidak tahu dimana lagi;

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) Asli 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa dana BOS SMK IT Al-Malik Tahun Anggaran 2022.
- 2) Asli 1 (satu) berkas Laporan Surat Pertanggungjawaban Barang dan Jasa dana BOS SMK IT Al-Malik Tahun Anggaran 2021.
- 3) Asli 1 (satu) berkas Dokumentasi Foto Akreditasi SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan.
- 4) Fotocopy Surat Keputusan Sekolah SMK IT Al-Malik Nomor: 010/SMK IT AL-MALIK/XI/2019, tanggal 01 November 2019.
- 5) Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMK IT Al-Malik Nomor:02/SMK IT AL-MALIK/BS/I/2021 beserta lampiran. Tentang Pembentukan Tim BOS SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021, Tanggal 03 Januari 2021.
- 6) Asli Laporan BOS SMK IT Al-Malik Tahun Anggaran 2021.
- 7) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-002902.AH.01.04. Tahun 2017. Tentang Yayasan Pendirian Badan Hukum Yayasan Duayu Sekundang. Tanggal 13 Februari 2017.
- 8) Surat Keputusan Pengurus Yayasan Duayu Sekundang Nomor 012//SK/YDS/SMK IT AL-MALIK 2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK IT Al-Malik Tanggal 22 November 2019.
- 9) Fotocopy Daftar siswa SMK IT AL-MALIK.
- 10) Fotocopy Akta pendirian Yayasan Duayu Sekundang.
- 11) Fotocopy Surat Keputusan SMK IT Al-Malik No.03/SMK IT AL-MALIK/BS/I/2022 Tentang Pembentukan Tim BOS SMK IT AL-Malik Tahun Anggaran 2022, tanggal 06 Januari 2022.
- 12) Asli Pembukuan Keuangan SMK IT AL-MALIK Bulan Desember 2019 s/d. Oktober 2021.
- 13) Fotocopy Daftar Isian Pengelolaan Anggaran Tahun 2022.
- 14) Asli Laporan pengguna Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 SMK IT Al-Malik.
- 15) Asli Proposal Sarpras SMK IT Al-Malik Tanggal 17 November 2020.
- 16) Fotocopy Buku Tabungan Bank BPD Bengkulu Nomor Rekening: 003215000410 a.n SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan.

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala SMK IT AL-MALIK No : 02/ SMK IT AL-MALIK/BS/1/2021 Tentang Pembentukan TIM BOS SMK IT AL-MALIK Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021.
- 18) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala SMK IT AL-MALIK No : 03/ SMK IT AL-MALIK/BS/1/2022 Tentang Pembentukan TIM BOS SMK IT AL-MALIK Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022.
- 19) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/16.210/4/DPMPSTP/2018.
- 20) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank Bengkulu tabungan TABOT warna Hijau dengan Nomor Rekening : 0030215000410, atas nama : 69972573 SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN.
- 21) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank Bengkulu SIMPEDA warna Merah dengan Nomor Rekening : 0030201103601, atas nama : SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN.
- 22) 1 (Satu) Bundel nota / kwintansi belanja barang / jasa dalam Map warna Biru.
- 23) 1 (Satu) Rangkap Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 dalam Map Warna Hijau.
- 24) 1 (Satu) Bundel Daftar Hadir Siswa SMK IT AL-MALIK .
- 25) 1 (Satu) Bundel Daftar Peserta Didik SMK IT AL – MALIK dalam Map Tulang Warna Hijau.
- 26) 1 (Satu) Bundel SPJ BARANG dan JASA tahun 2021 dalam Map warna Biru.
- 27) 1 (Satu) Bundel SPJ BARANG dan JASA tahun 2022 dalam Map warna Biru.
- 28) 1 (Satu) Buah Buku KOMITE motif Batik warna Ungu.
- 29) 1 (Satu) Buah Buku Hibah motif Batik warna Coklat.
- 30) 1 (Satu) Buah Buku Catatan Tangan Warna Dongker.
- 31) 1 (Satu) Lembar Pengumuman kelulusan SMK IT AL – MALIK BENGKULU SELATAN TAHUN PELAJARAN 2021 /2022.
- 32) 1 (Satu) Lembar Pengumuman kelulusan SMK IT AL – MALIK BENGKULU SELATAN TAHUN PELAJARAN 2022 /2023.
- 33) 42 (Empat Puluh Dua) Raport Siswa SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 6 (Enam) Rangkap Absen Siswa SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.
- 35) 1 (Satu) rangkap Daftar Siswa SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.
- 36) 1 (Satu) map berwarna berisi daftar peserta Ujian SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.
- 37) 1 (Satu) Buah buku motif batik berwarna ungu berisi data siswa.
- 38) 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Dana Bos Tahun 2021 An. SMK IT AL- MALIK dengan Nomor Rekening : 0030201047881.
- 39) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Bos Tahun 2022 An. 69972573 SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030215000410
- 40) 9 (Sembilan) Lembar Rekening Koran Dana Bos Tahun 2021 An. 69972573 SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030215000410
- 41) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Hibah Tahun 2022 An. SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 00302011036015 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Hibah Tahun 2021 An. SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030201103601
- 42) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Hibah Tahun 2021 An. SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030201103601.
- 43) 1 (Satu) Rangkap Daftar Mutasi Peserta Didik SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan.
- 44) 1 (Satu) Rangkap Daftar Peserta Didik Aktif SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan Tahun 2023.
- 45) Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/7096/Dikbud/2022. Tanggal 23 Agustus 2022.
- 46) Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.4-I.844 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tanggal 11 Agustus 2022.
- 47) 1 (Satu) rangkap salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 800/1092/Dikbud/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Tim Seleksi/Verifikasi Hibah Barang dan Hibah Uang dan Tim Monitoring Pelaksanaan Hibah Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (Satu) rangkap Salinan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.148.DIKBUD Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 tentang Daftar Penerima Dana Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- 49) 1 (Satu) rangkap Salinan Laporan Hasil Verifikasi Usulan Pemberian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022;
- 50) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2022 SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan;
- 51) 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Realisasi LK 1 Tahun 2022 SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan;
- 52) 1 (Satu) Rangkap BOS Salur Tahap I – Tahap III 2021 – 2022 SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan.
- 53) 1 (Satu) rangkap kertas kerja (RKAS) Tahun Anggaran 2022 SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan.
- 54) 1 (Satu) rangkap kertas kerja (RKAS) Tahun Anggaran 2023 SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan
- 55) 1 (Satu) map berisi dokumen pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan
- 56) 1 (Satu) Rangkap Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran Dana BOS Regular Tahap I Gelombang 2 TA 2021 Nomor ND - 291/PB.2/2021 Tanggal 12 April 2021
- 57) 1 (Satu) Rangkap Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran Dana BOS Regular Tahap I Gelombang 1 TA 2022 Nomor ND - 144/PB.2/2022 Tanggal 09 Februari 2022.
- 58) 1 (Satu) Bidang Tanah yang beralamat di Ketaping, Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan Berikut Sertifikat dengan nomor SHM 07.03.04.11.1.01191 atas nama AHMAD SOEPRIADI.
- 59) 1 (Satu) Buah Flashdisk.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 78 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017 Terdakwa bersama-sama Nurjuli Helnayenti yang merupakan istri Terdakwa mendirikan Yayasan Duayu Sekundang yang didaftarkan di Kementrian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM Nomor AHU-0002902.AH.01.04. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Duayu Sekundang, Yayasan Duayu Sekundang berdiri pada tanggal 13 Februari 2017. Dalam kepengurusan Yayasan tersebut terdakwa mengangkat dirinya sendiri sebagai Ketua Yayasan sedangkan Nurjuli Helnayenti diangkat oleh terdakwa sebagai Bendahara Pengurus Yayasan. Adapun susunan kepengurusan Yayasan yang lain adalah : Syofyan Tosoni sebagai Ketua Pembina Yayasan, Eti Kusmiati Sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan dan Anwar Sanusi Selaku Ketua Pengawas Yayasan;
- Bahwa pada Tahun 2019, Terdakwa mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Informasi dan Teknologi Al-Malik (Selanjutnya disebut SMK IT Al-Malik) yang bernaung dibawah Yayasan Duayu Sekundang. Dalam kepengurusan tersebut Terdakwa menunjuk dirinya sendiri sebagai Kepala Sekolah dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Duayu Sekundang Nomor: 012/SK.YDS/SMK IT AL-MALIK/2019. Oleh karena Terdakwa telah menjabat sebagai Kepala Sekolah, Terdakwa mengangkat Nurjuli Helnayenti sebagai Ketua Pengurus Yayasan Duayu Sekundang. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK IT Al-Malik, Terdakwa masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan dan pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua Yayasan Duayu Sekundang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari atasan langsung Terdakwa maupun Bupati Bengkulu Selatan.
- Bahwa setelah berhasil mendirikan SMK IT Al-Malik, Terdakwa mengajukan permohonan untuk memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk Tahun Ajaran 2020-2021. Untuk dapat memperoleh Dana BOS tersebut terdakwa melakukan pengisian dan pmutakhiran Dapodik, Membuat Laporan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah / RKAS (terkait penganggaran kebutuhan apa yang harus di belanjakan), membuat izin operasional sekolah serta melakukan

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk pengisian data sekolah dalam aplikasi BOS SALUR yang berisi tentang nama sekolah, nomor rekening sekolah, alamat lengkap sekolah, NPWP sekolah;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2022 dan rekening sekolah total dana yang telah diterima SMK IT AL-MALIK Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dana BOS adalah sebagai berikut:

No	Tahun Anggaran	Nilai (Rp)
1	Tahun Anggaran 2021	138.080.000,00
2	Tahun Anggaran 2022	374.400.000,00
Total		512.480.000,00

- bahwa penyaluran dana BOS tersebut dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut :

Tahun 2021:

Bantuan Dana BOS sebesar Rp138.080.000,00 dengan rincian penyaluran sebanyak 3 tahap sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar Rp11.040.000,00
2. Tahap II sebesar Rp14.720.000,00
3. Tahap III sebesar Rp112.320.000,00

Tahun 2022:

Bantuan Dana BOS sebesar Rp374.400.000,00 dengan rincian penyaluran sebanyak 3 tahap sebagai berikut:

1. Tahap I sebesar Rp112.320.000,00
2. Tahap II sebesar Rp149.760.000,00
3. Tahap III sebesar Rp112.320.000,00

- Bahwa pada setiap Proses pengajuan Dana BOS Tahun Anggaran 2021 - 2022 dilakukan dengan cara merekayasa jumlah siswa sehingga jumlah Dana BOS yang diterima sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya diterima;
- Bahwa pada setiap tahap penyaluran penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2021:

Tahap I :

Jumlah siswa yang diajukan = 23 Dana BOS diterima Rp11.040.000,00

Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah siswa hasil audit = 19 Dana BOS hasil audit Rp 9.120.000,00

Selisih peserta Didik = 4, Kerugian Negara= **Rp1.920.000,00**

Tahap II :

Jumlah siswa yang diajukan = 23 Dana BOS diterima Rp14.720.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 19 Dana BOS hasil audit Rp 12.160.000,00

Selisih peserta Didik = 4, Kerugian Negara= **Rp2.560.000,00**

Tahap III :

Jumlah siswa yang diajukan =234 Dana BOS diterima Rp112.320.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 91 Dana BOS hasil audit Rp43.680.000,00

Selisih peserta Didik = 143, Kerugian Negara **Rp68.640.000,00**

Tahun 2022:

Tahap I :

Jumlah siswa yang diajukan =234 Dana BOS diterima Rp112.320.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 91 Dana BOS hasil audit Rp43.680.000,00

Selisih peserta Didik = 143, Kerugian Negara **Rp68.640.000,00**

Tahap II :

Jumlah siswa yang diajukan =234 Dana BOS diterima Rp149.760.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 91 Dana BOS hasil audit Rp58.240.000,00

Selisih peserta Didik = 143, Kerugian Negara **Rp91.520.000,00**

Tahap III :

Jumlah siswa yang diajukan =234 Dana BOS diterima Rp112.320.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 74 Dana BOS hasil audit Rp35.520.000,00

Selisih peserta Didik = 160, Kerugian Negara **Rp76.800.000,00**

- Bahwa dari Dana BOS yang diterima oleh SMK IT Al Malik sebesar Rp.512.480.000,00 (limaratus duabelas juta empatratus delapanpuluh ribu rupiah), berdasarkan hasil audit seharusnya yang diterima yaitu sebesar Rp202.400.000,00 (duaratus dua juta empatratus ribu rupiah), sehingga selisih penerimaan Dana BOS Reguler yang menyebabkan kerugian negara yaitu sebesar **Rp310.080.000,00 (tigaratus sepuluh juta delapanpuluh ribu rupiah);**

- Bahwa dalam setiap penyaluran Dana BOS, setelah dana BOS tersebut masuk ke rekening SMK IT Al-Malik, terdakwa melakukan penarikan dana bersama-sama dengan Bendahara Saksi Meri Mirnawati selaku Bendahara Sekolah pada tahun 2021 dan saksi Ega Elviana Bendahara Sekolah Tahun 2022. Namun, seluruh Dana BOS tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa. Adapun untuk biaya operasional sekolah SMK IT Al-Malik, terdakwa menyerahkan Sebagian Dana BOS yang disimpannya

Halaman 81 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bendahara sesuai dengan kebutuhan antara lain honor guru pada SMK IT Al-Malik;

- Bahwa seluruh Dana BOS Tahun Anggaran 2021 & 2022 yang diterima SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan dan Dana Hibah Tahun 2022 telah habis digunakan seluruhnya;
- Bahwa selain mendapat Dana BOS, SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan juga mendapatkan dana hibah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah). Adapun untuk pencairan Dana Hibah ke rekening SMK IT Al-Malik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu disalurkan sebanyak dua tahap. Penyaluran Tahap I masuk ke rekening sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 April 2022 dan Tahap II pada tanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Dana Hibah tersebut nilai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana hibah dari Pemerintah Propinsi Bengkulu jumlahnya di mark up oleh Terdakwa pada kegiatan Pembelian Komputer dan Pembuatan teralis;
- Bahwa pembayaran dalam SPJ pembelian Komputer dan Laptop adalah sebesar Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun harga yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 76.015.000,- (tujuh puluh enam juta lima belas ribu rupiah), sehingga terdapat selisih atau kerugian negara sebesar **Rp10.485.000,00 (sepuluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).**
- Bahwa pemasangan Tralis Pintu dan Jendela di SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan dari Bengkel Las Dunk Trali Terdakwa juga melakukan markup/ kenaikan harga yang ada di kwitansi pembayaran yaitu harga yang tertera dalam kwitansi adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) namun harga sebenarnya yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 12.705.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih atau kerugian negara sebesar **Rp2.795.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa total kerugian negara pada penggunaan Dana Hibah pada SMK IT Al Malik sebesar **Rp13.280.000,00 (tigabelas juta duaratus delapan puluh ribu rupiah);**
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan yang melakukan rekayasa jumlah siswa didik fiktif yang diinput dalam Dapodik SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga SMK IT Al-

Halaman 82 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik Bengkulu Selatan menerima Dana BOS dari Kemendikbudristek yang lebih besar daripada yang seharusnya diterima sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 310.080.000,- (tiga ratus juta delapan puluh ribu rupiah)**. dan terhadap Dana Hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang diterima oleh SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022, Terdakwa melakukan Mark Up Nilai Pertanggung jawaban pada kegiatan Pembelian Komputer dan Laptop serta pembuatan tralis sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**;

- Bahwa jumlah total kerugian Keuangan Negara pada SMK IT Al Malik Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar **Rp323.360.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 desember 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 Ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Halaman 83 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- laporan penggunaan hibah;
- surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pasal 5

Halaman 84 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik.

Ayat (3) Jumlah Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki NISN.

Pasal 6

Ayat (1) Data jumlah peserta didik yang memiliki NISN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) berdasarkan data Dapodik tanggal 31 Agustus.

Ayat (2) Data Dapodik tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan jumlah peserta didik dalam penyaluran Dana BOS Reguler pada :

- a. Tahap III tahun berjalan; dan
- b. Tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional, Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 7

Ayat (1) Satuan Pendidikan penerima Dana Bos Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya.

Pasal 15

Besaran alokasi dana BOS terdiri atas

- a. Besaran alokasi Dana BOS Reguler; dan
- b. Besaran alokasi Dana BOS Kinerja.

Pasal 16

Ayat (1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebabaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik.

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*)

Halaman 86 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Ahmad Soepriadi, M.Pd Bin Malik Gaffar, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Ahmad Soepriadi, M.Pd Bin Malik Gaffar sebagai Kepala Sekolah SMK IT AL - Malik Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Duayu Sekundang Nomor: 012/SK.YDS/SMK IT AL-MALIK/2019, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah Genus Delict (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *Species Delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan : “bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang adalah speciesnya. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, SH dalam bukunya hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan *diskresioner* (*vrijsbestuur*, *Ermessen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan UU (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indriyanto Seno Adji, 2007 : 422).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tipikor merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan telah terbukti memenuhi unsur delik, maka pelakunya haruslah dituntut dan dijatuhi pidana. Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur melawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor;

Halaman 88 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 SMK IT Al Malik Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebesar Rp.512.480.000,00 (limaratus duabelas juta empatratus delapanpuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2021:

Bantuan Dana BOS sebesar Rp138.080.000,00 dengan rincian penyaluran sebanyak 3 tahap sebagai berikut:

- 1.Tahap I sebesar Rp11.040.000,00
- 2.Tahap II sebesar Rp14.720.000,00
- 3.Tahap III sebesar Rp112.320.000,00

Tahun 2022:

Bantuan Dana BOS sebesar Rp374.400.000,00 dengan rincian penyaluran sebanyak 3 tahap sebagai berikut:

- 1.Tahap I sebesar Rp112.320.000,00
- 2.Tahap II sebesar Rp149.760.000,00
- 3.Tahap III sebesar Rp112.320.000,00

Menimbang bahwa pada setiap Proses pengajuan Dana BOS Tahun Anggaran 2021 - 2022 dilakukan dengan cara Terdakwa merekayasa jumlah siswa sehingga jumlah Dana BOS yang diterima sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap penyaluran penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2021:

Tahap I :

Jumlah siswa yang diajukan = 23 Dana BOS diterima Rp11.040.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 19 Dana BOS hasil audit Rp 9.120.000,00

Selisih peserta Didik = 4, Kerugian Negara= **Rp1.920.000,00**

Tahap II :

Jumlah siswa yang diajukan = 23 Dana BOS diterima Rp14.720.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 19 Dana BOS hasil audit Rp 12.160.000,00

Selisih peserta Didik = 4, Kerugian Negara= **Rp2.560.000,00**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap III :

Jumlah siswa yang diajukan = 234 Dana BOS diterima Rp112.320.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 91 Dana BOS hasil audit Rp43.680.000,00

Selisih peserta Didik = 143, Kerugian Negara **Rp68.640.000,00**

Tahun 2022:

Tahap I :

Jumlah siswa yang diajukan = 234 Dana BOS diterima Rp112.320.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 91 Dana BOS hasil audit Rp43.680.000,00

Selisih peserta Didik = 143, Kerugian Negara **Rp68.640.000,00**

Tahap II :

Jumlah siswa yang diajukan = 234 Dana BOS diterima Rp149.760.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 91 Dana BOS hasil audit Rp58.240.000,00

Selisih peserta Didik = 143, Kerugian Negara **Rp91.520.000,00**

Tahap III :

Jumlah siswa yang diajukan = 234 Dana BOS diterima Rp112.320.000,00

Jumlah siswa hasil audit = 74 Dana BOS hasil audit Rp35.520.000,00

Selisih peserta Didik = 160, Kerugian Negara **Rp76.800.000,00**

Menimbang bahwa dari Dana BOS yang diterima oleh SMK IT Al Malik sebesar Rp.512.480.000,00 (limaratus duabelas juta empatratus delapanpuluh ribu rupiah), berdasarkan hasil audit seharusnya yang diterima yaitu sebesar Rp202.400.000,00 (duaratus dua juta empatratus ribu rupiah), sehingga selisih penerimaan Dana BOS Reguler yang menyebabkan kerugian negara yaitu sebesar Rp310.080.000,00 (tigaratus sepuluh juta delapanpuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam setiap penyaluran Dana BOS, setelah dana BOS tersebut masuk ke rekening SMK IT Al-Malik, terdakwa melakukan penarikan dana bersama-sama dengan Bendahara Saksi Meri Mirnawati selaku Bendahara Sekolah pada tahun 2021 dan saksi Ega Elviana Bendahara Sekolah Tahun 2022. Namun, seluruh Dana BOS tersebut disimpan sendiri oleh Terdakwa. Adapun untuk biaya operasional sekolah SMK IT Al-Malik, terdakwa menyerahkan Sebagian Dana BOS yang disimpannya kepada Bendahara sesuai dengan kebutuhan antara lain honor guru pada SMK IT Al-Malik;

Halaman 90 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Menimbang bahwa selain mendapat Dana BOS, SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan juga mendapatkan dana hibah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah). Adapun untuk pencairan Dana Hibah ke rekening SMK IT Al-Malik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu disalurkan sebanyak dua tahap. Penyaluran Tahap I masuk ke rekening sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 April 2022 dan Tahap II pada tanggal 20 Juli 2022 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Dana Hibah tersebut nilai pertanggungjawaban atas pengelolaan dana hibah dari Pemerintah Propinsi Bengkulu jumlahnya di mark up oleh Terdakwa pada kegiatan Pembelian Komputer dan Pembuatan teralis sehingga menyebabkan kerugian negara;

Menimbang bahwa pembayaran dalam SPJ pembelian Komputer dan Laptop adalah sebesar Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) namun harga yang sebenarnya dibayarkan adalah sebesar Rp. 76.015.000,- (tujuh puluh enam juta lima belas ribu rupiah), sehingga terdapat selisih atau kerugian negara sebesar Rp10.485.000,00 (sepuluh juta empatratus delapanpuluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pemasangan Tralis Pintu dan Jendela di SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan dari Bengkel Las Dunk Trali Terdakwa juga melakukan markup/ kenaikan harga yang ada di kwitansi pembayaran yaitu harga yang tertera dalam kwitansi adalah sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) namun harga sebenarnya yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 12.705.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah), sehingga terdapat selisih atau kerugian negara sebesar Rp2.795.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total kerugian negara pada penggunaan Dana Hibah pada SMK IT Al Malik Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.280.000,00 (tigabelas juta duaratus delapanpuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan yang melakukan rekayasa jumlah siswa didik fiktif yang diinput dalam Dapodik SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan menerima Dana BOS dari Kemendikbudristek yang lebih besar daripada yang seharusnya diterima merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 310.080.000,- (tiga ratus juta delapan puluh ribu rupiah)**. dan terhadap Dana Hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang diterima oleh SMK IT Al –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022, Terdakwa melakukan Mark Up Nilai Pertanggung jawaban pada kegiatan Pembelian Komputer dan Laptop serta pembuatan tralis juga merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah),**

Menimbang bahwa dalam Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021- 2022 dan Pengelolaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp323.360.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)** sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 desember 2023, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Ayat (1) Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132 Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184 Ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 19

Ayat (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Ayat (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- laporan penggunaan hibah;
- surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Pasal 5

Ayat (1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya masing masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik.

Halaman 93 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Jumlah Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan data jumlah peserta didik yang memiliki NISN.

Pasal 6

Ayat (1) Data jumlah peserta didik yang memiliki NISN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) berdasarkan data Dapodik tanggal 31 Agustus.

Ayat (2) Data Dapodik tanggal 31 Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan jumlah peserta didik dalam penyaluran Dana BOS Reguler pada :

- a. Tahap III tahun berjalan; dan
- b. Tahap I dan tahap II tahun berikutnya.

- 6) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional, Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

Pasal 7

Ayat (1) Satuan Pendidikan penerima Dana Bos Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

B. Telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya.

Pasal 15

Besaran alokasi dana BOS terdiri atas

- a. Besaran alokasi Dana BOS Reguler; dan
- b. Besaran alokasi Dana BOS Kinerja.

Pasal 16

Ayat (1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik.

Ayat (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang memiliki NISN pada Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah bersifat alternatif, yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Oleh karena itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dalam perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaannya tidak seimbang dengan penghasilannya atau menambah kekayaan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian “*memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya).*” Dari pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mempunyai kausalitas dengan perbuatan “melawan hukum” yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hanya dapat dibuktikan apabila secara pasti terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara terdakwa RS Natalegawa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa ;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara terdakwa Yojiro Kitajima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terhadap Pengelolaan Dana BOS pada Tahun Anggaran 2021-2022 yang melakukan rekayasa jumlah siswa sehingga jumlah Dana BOS yang diterima sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya diterima dan terhadap Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2022 yang telah sengaja melakukan mark up nilai pertanggung jawaban pada kegiatan belanja Komputer, Laptop dan pembuatan teralis;

Menimbang bahwa dalam setiap penyaluran Dana BOS, terdakwa melakukan penarikan dana dengan Bendahara, namun Dana BOS tersebut sebagian disimpan sendiri oleh Terdakwa. Adapun untuk biaya operasional sekolah SMK IT Al-Malik, terdakwa menyerahkan sebagian Dana BOS kepada Bendahara sesuai dengan kebutuhan antara lain honor guru pada SMK IT Al-Malik;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa Ahmad Soepriadi untuk mengelola dan menguasai sendiri Dana BOS dan Dana Hibah untuk SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan terkandung maksud atau niatan untuk memakai, menguasai atau memiliki sendiri Dana tersebut, sehingga pada akhirnya terdapat sejumlah **Rp323.360.000,00 (tigaratus duapuluh tiga juta tigaratus enampuluh ribu rupiah)** yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dipakai atau dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, Dengan demikian unsur **"melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"

Menimbang, bahwa kata dapat tidak harus telah terjadi, akan tetapi sudah terpenuhi apabila dari tindakan pelaku mempunyai "potensi":

- Sehingga unsur "Dapat" mendatangkan kerugian, maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan atau ada potensi untuk menimbulkan kerugian saja sudah cukup;
- "Kerugian" disini tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dibidang kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain-lain Contoh: Putusan

Halaman 96 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, Kerugian disini tidak perlu nyata-nyata ada (M.A 5 Juni 1975 No.88 K/Kr/1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah. Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam kasus tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara tidak perlu dipersoalkan (diperdebatkan), yang penting sudah memenuhi unsur melawan hukum dan unsur memperkaya (menguntungkan) diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam jumlah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu selatan Pada Tahun Anggaran 2021-2022 mendapatkan Dana BOS dan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana tersebut berasal dari keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan cara melakukan rekayasa jumlah siswa didik fiktif yang diinput dalam Dapodik SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan menerima Dana BOS dari Kemendikbudristek yang lebih besar daripada yang seharusnya diterima sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 310.080.000,- (tiga ratus juta delapan puluh**

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). dan terhadap Dana Hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang diterima oleh SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022, Terdakwa melakukan Mark Up Nilai Pertanggung jawaban pada kegiatan Pembelian Komputer dan Laptop serta pembuatan tralis sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 13.280.000,- (tiga belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)**, sehingga jumlah total kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp323.360.000,00 (tigaratus duapuluh tiga juta tigaratus enampuluh ribu rupiah)** sebagaimana berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 desember 2023

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan bahwa :**"Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"**. Berdasarkan ketentuan dimaksud maka sudah selayaknya dan sepantasnya pembebanan pembayaran uang pengganti haruslah dijatuhkan kepada Pihak-pihak yang telah menikmati atau turut menikmati sejumlah kerugian Negara yang timbul dalam perkara ini, termasuk pihak-pihak yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang termasuk dalam tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama

Halaman 98 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan rekayasa jumlah siswa didik fiktif yang diinput dalam Dapodik SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan menerima Dana BOS dari Kemendikbudristek yang lebih besar daripada yang seharusnya diterima dan terhadap Dana Hibah dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang diterima oleh SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan pada Tahun 2022, Terdakwa melakukan Mark Up Nilai Pertanggung jawaban pada kegiatan Pembelian Komputer dan Laptop serta pembuatan tralis sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **RRp323.360.000,00 (tigaratus duapuluh tiga juta tigaratus enampuluh ribu rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2021-2022 Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 pada SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 18 desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap perkara a quo telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa yaitu sebesar **RRp323.360.000,00 (tigaratus duapuluh tiga juta tigaratus enampuluh ribu rupiah)**, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa Ahmad Soepriadi, M.Pd Bin Malik Gaffar **dinyatakan telah terbukti** melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 99 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, terhadap pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Soepriadi Bin Malik Gaffar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan pidana korupsi atau perbuatan pidana yang belum sempurna sehingga Terdakwa diputus Lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van rechtavervolging), Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas telah diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana dakwaan Primair telah terbukti, sehingga rangkaian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah sempurna dan pledoi penasehat hukum Terdakwa patut dikesampingkan.

Menimbang terhadap permohonan barang bukti berupa 1 bidang tanah beserta sertifikat Hak Milik atas nama Ahmad Soepriadi Nomor 07.03.04.11.1.01131 yang terletak di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Manna terdaftar dengan nomor registrasi 5/PenPid.B-HAN/2024/Mna, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat selama proses pembuktian di Pengadilan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda yang telah disita tersebut bukan diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga terhadap pledoi terkait penyitaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 bidang tanah beserta sertifikat Hak Milik atas nama Ahmad Soepriadi Nomor 07.03.04.11.1.01131 yang terletak di Desa Ketaping, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Majelis Hakim Berpendapat bahwa sesudah keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap Barang Bukti tersebut dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi uang pengganti maka sisanya dikembalikan kepada terdakwa, namun apabila hasil lelang tidak mencukup untuk membayar uang pengganti tersebut, dan terdakwa tidak membayar kekurangannya paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 100 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari terdakwa untuk memindahkan tahanan ke rutan manna maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan pemindahan tersebut bukan merupakan kewenangan majelis Hakim akan tetapi merupakan kewenangan Rutan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan aquo menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi **Pasal 2 dan Pasal 3** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertimbangkan kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana itu sendiri dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan proporsionalitas serta menghindari disparitas perkara yang mempunyai karakteristik serupa, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori kesalahan “ **ringan**” karena kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang timbul sebesar **Rp323.360.000,00 (tigaratus duapuluh tiga juta tigaratus enampuluh ribu rupiah)** dengan skala kerugian Negara lebih dari Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) sesuai Pasal 6 Ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Repiblik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang Tindak Pidana tersebut Terdakwa memiliki **Peran yang signifikan** dalam terjadinya tindak pidana korupsi, sebagaimana baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama Pasal 9 huruf (a) angka 1 dengan kategori **Aspek Kesalahan “Sedang”**, untuk Tingkat **Dampak dengan skala satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota Aspek Dampak “Rendah”**, sesuai Pasal 10 huruf (b) angka 1, sedangkan **keuntungan** yang diperoleh Terdakwa sebesar 100% dari kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang

Halaman 101 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam **Skala Tinggi** sebagaimana Pasal 8 huruf c angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;
- perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp323.360.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 102 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi serta semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Soepriadi, M.Pd Bin Malik Gaffar** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Soepriadi, M.Pd Bin Malik Gaffar**, dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **Ahmad Soepriadi, M.Pd Bin Malik Gaffar**, dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah **Rp323.360.000,00 (tigaratus duapuluh tiga juta tigaratus enampuluh ribu rupiah)** jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 103 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Barang dan Jasa dana BOS SMK IT Al-Malik Tahun Anggaran 2022.
 - 2) Asli 1 (satu) berkas Laporan Surat Pertanggungjawaban Barang dan Jasa dana BOS SMK IT Al-Malik Tahun Anggaran 2021.
 - 3) Asli 1 (satu) berkas Dokumentasi Foto Akreditasi SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - 4) Fotocopy Surat Keputusan Sekolah SMK IT Al-Malik Nomor: 010/SMK IT AL-MALIK/XI/2019, tanggal 01 November 2019.
 - 5) Fotocopy Surat Keputusan Kepala SMK IT Al- Malik Nomor:02/SMK IT AL-MALIK/BS/I/2021 beserta lampiran. Tentang Pembentukan Tim BOS SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021, Tanggal 03 Januari 2021.
 - 6) Asli Laporan BOS SMK IT Al-Malik Tahun Anggaran 2021.
 - 7) Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-002902.AH.01.04. Tahun 2017. Tentang Yayasan Pendirian Badan Hukum Yayasan Duayu Sekundang. Tanggal 13 Februari 2017.
 - 8) Surat Keputusan Pengurus Yayasan Duayu Sekundang Nomor 012//SK/YDS/SMK IT AL-MALIK 2019 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah SMK IT Al-Malik Tanggal 22 November 2019.
 - 9) Fotocopy Daftar siswa SMK IT AL-MALIK.
 - 10) Fotocopy Akta pendirian Yayasan Duayu Sekundang.
 - 11) Fotocopy Surat Keputusan SMK IT Al-Malik No.03/SMK IT AL-MALIK/BS/I/2022 Tentang Pembentukan Tim BOS SMK IT AL- Malik Tahun Anggaran 2022, tanggal 06 Januari 2022.
 - 12) Asli Pembukuan Keuangan SMK IT AL-MALIK Bulan Desember 2019 s/d. Oktober 2021.
 - 13) Fotocopy Daftar Isian Pengelolaan Anggaran Tahun 2022.
 - 14) Asli Laporan pengguna Belanja Hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 SMK IT Al-Malik.
 - 15) Asli Proposal Sarpras SMK IT Al-Malik Tanggal 17 November 2020.
 - 16) Fotocopy Buku Tabungan Bank BPD Bengkulu Nomor Rekening: 003215000410 a.n SMK IT Al-Malik Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - 17) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala SMK IT AL-MALIK No : 02/ SMK IT AL-MALIK/BS/1/2021 Tentang Pembentukan TIM BOS SMK IT

Halaman 104 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL-MALIK Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021.

- 18) 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala SMK IT AL-MALIK No : 03/
SMK IT AL-MALIK/BS/1/2022 Tentang Pembentukan TIM BOS SMK IT
AL-MALIK Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022.
- 19) 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Nomor :
503/16.210/4/DPMPTSP/2018.
- 20) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank Bengkulu tabungan TABOT warna
Hijau dengan Nomor Rekening : 0030215000410, atas nama :
69972573 SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN.
- 21) 1 (Satu) Buah Buku Rekening Bank Bengkulu SIMPEDA warna Merah
dengan Nomor Rekening : 0030201103601, atas nama : SMK IT AL
MALIK BENGKULU SELATAN.
- 22) 1 (Satu) Bundel nota / kwintansi belanja barang / jasa dalam Map warna
Biru.
- 23) 1 (Satu) Rangkap Laporan Penggunaan Belanja Hibah dari Pemerintah
Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022 dalam Map Warna Hijau.
- 24) 1 (Satu) Bundel Daftar Hadir Siswa SMK IT AL-MALIK .
- 25) 1 (Satu) Bundel Daftar Peserta Didik SMK IT AL – MALIK dalam Map
Tulang Warna Hijau.
- 26) 1 (Satu) Bundel SPJ BARANG dan JASA tahun 2021 dalam Map warna
Biru.
- 27) 1 (Satu) Bundel SPJ BARANG dan JASA tahun 2022 dalam Map warna
Biru.
- 28) 1 (Satu) Buah Buku KOMITE motif Batik warna Ungu.
- 29) 1 (Satu) Buah Buku Hibah motif Batik warna Coklat.
- 30) 1 (Satu) Buah Buku Catatan Tangan Warna Dongker.
- 31) 1 (Satu) Lembar Pengumuman kelulusan SMK IT AL – MALIK
BENGKULU SELATAN TAHUN PELAJARAN 2021 /2022.
- 32) 1 (Satu) Lembar Pengumuman kelulusan SMK IT AL – MALIK
BENGKULU SELATAN TAHUN PELAJARAN 2022 /2023.
- 33) 42 (Empat Puluh Dua) Raport Siswa SMK IT AL- MALIK Bengkulu
Selatan.
- 34) 6 (Enam) Rangkap Absen Siswa SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.
- 35) 1 (Satu) rangkap Daftar Siswa SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.

Halaman 105 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (Satu) map berwarna berisi daftar peserta Ujian SMK IT AL- MALIK Bengkulu Selatan.
- 37) 1 (Satu) Buah buku motif batik berwarna ungu berisi data siswa.
- 38) 6 (Enam) Lembar Rekening Koran Dana Bos Tahun 2021 An. SMK IT AL- MALIK dengan Nomor Rekening : 0030201047881.
- 39) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Bos Tahun 2022 An. 69972573 SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030215000410
- 40) 9 (Sembilan) Lembar Rekening Koran Dana Bos Tahun 2021 An. 69972573 SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030215000410
- 41) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Hibah Tahun 2022 An. SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 00302011036015 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Hibah Tahun 2021 An. SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030201103601
- 42) 5 (Lima) Lembar Rekening Koran Dana Hibah Tahun 2021 An. SMK IT AL MALIK BENGKULU SELATAN Dengan Nomor Rekening : 0030201103601.
- 43) 1 (Satu) Rangkap Daftar Mutasi Peserta Didik SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan.
- 44) 1 (Satu) Rangkap Daftar Peserta Didik Aktif SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan Tahun 2023.
- Dikembalikan kepada SMK IT AI – Malik Kabupaten Bengkulu Selatan.**
- 45) Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 800/7096/Dikbud/2022. Tanggal 23 Agustus 2022.
- 46) Fotocopy Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.4-I.844 Tahun 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tanggal 11 Agustus 2022.
- 47) 1 (Satu) rangkap salinan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Nomor : 800/1092/Dikbud/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penunjukan Tim Seleksi/Verifikasi Hibah Barang dan Hibah Uang dan Tim Monitoring Pelaksanaan Hibah Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

Halaman 106 dari 108 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) 1 (Satu) rangkap Salinan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : A.148.DIKBUD Tahun 2022 tanggal 04 April 2022 tentang Daftar Penerima Dana Hibah Uang Pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022;
- 49) 1 (Satu) rangkap Salinan Laporan Hasil Verifikasi Usulan Pemberian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022;
- 50) 1 (Satu) Rangkap Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2022 SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan;
- 51) 1 (Satu) Lembar Rekapitulasi Realisasi LK 1 Tahun 2022 SMK IT Al-Malik Bengkulu Selatan;
- 52) 1 (Satu) Rangkap BOS Salur Tahap I – Tahap III 2021 – 2022 SMK IT Al – Malik Bengkulu Selatan.
- 53) 1 (Satu) rangkap kertas kerja (RKAS) Tahun Anggaran 2022 SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan.
- 54) 1 (Satu) rangkap kertas kerja (RKAS) Tahun Anggaran 2023 SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan
- 55) 1 (Satu) map berisi dokumen pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2022 SMK IT AL-MALIK Bengkulu Selatan
- 56) 1 (Satu) Rangkap Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran Dana BOS Regular Tahap I Gelombang 2 TA 2021 Nomor ND - 291/PB.2/2021 Tanggal 12 April 2021
- 57) 1 (Satu) Rangkap Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran Dana BOS Regular Tahap I Gelombang 1 TA 2022 Nomor ND - 144/PB.2/2022 Tanggal 09 Februari 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 58) 1 (Satu) Buah Flashdisk
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 59) 1 (Satu) Bidang Tanah yang beralamat di Ketaping, Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan Berikut Sertifikat dengan nomor SHM 07.03.04.11.1.01191 atas nama AHMAD SOEPRIADI;

Disita untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Senin tanggal 9 September 2024 oleh **Paisol, SH,MH** sebagai Hakim Ketua, dan **Puspita Sari, S.H.**, dan **Ramayani Darwis, SH.MH** Hakim-Hakim Ad Hoc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana korupsi masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Dian Febianti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Puspita Sari, S.H

Paisol, S.H,M.H.

Ramayani Darwis, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Riza Noplaily, S.Kom., S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)